

**Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan  
Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor  
666/Pdt.G/2020/PA.Smn)**



ACC untuk munaqasah,  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fuat Hasanudin', is written over the text.

Fuat Hasanudin, Lc., MA

Oleh:

Deafni Dinda R Utami

**NIM: 17421138**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan  
Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor  
666/Pdt.G/2020/PA.Smn)**



Oleh:  
Deafni Dinda R Utami  
**NIM: 17421138**

Pembimbing:  
Fuat Hasanudin, Lc., MA

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deafni Dinda R Utami  
NIM : 17421138  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
JudulSkripsi : Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental  
(Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Deafni Dinda R Utami



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiail@uii.ac.id  
W. fiail.uui.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Februari 2022  
Nama : DEAFNI DINDA R UTAMI  
Nomor Mahasiswa : 17421138  
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**  
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

**Penguji I**  
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

**Penguji II**  
Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

**Pembimbing**  
Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Dekan,



  
**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,**

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Januari 2022 M  
8 Jumadil Akhir 1443 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 704/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 M, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Deafni Dinda R Utami

Nomor Mahasiswa : 17421138

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022


Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK  
DENGAN ALASAN GANGGUAN MENTAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR  
666/PDT.G/2020/PA.SMN)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk

diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fuat Hasanudin".

(Fuat Hasanudin, Lc., MA)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan  
Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan  
Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)

Ditulis oleh : Deafni Dinda R Utami

NIM : 17421138

Program studi : Ahwal Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Pembimbing,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, kakak dan adik saya yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada saya selama menempuh pendidikan.
2. Semua teman-teman dan keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.





## MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ...

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...”*<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 63

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fattah Dan ya	Ai	a dan u

و..و	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

اَ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati



Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudhah al-attfāl/raudah al attfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DENGAN ALASAN GANGGUAN MENTAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 666/PDT.G/2020/PA.SMN)

**Deafni Dinda R Utami**

**(17421138)**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan adanya akad yang sah. Tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*, namun dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut sering kali terdapat kendala. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu rumah tangga pasti sering terjadi permasalahan yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga bahkan dapat berujung perceraian. Salah satu alasan yang menarik untuk dibahas yaitu terjadinya perceraian yang diakibatkan salah satu atau kedua belah pihak mengalami gangguan mental. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan hakim dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan karena adanya gangguan psikis mental. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang datanya diperoleh dari wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Sleman. Hasil dari penelitian ini hakim menjelaskan bahwa dalam menangani perkara perceraian dengan salah satu atau kedua belah pihak mengalami gangguan mental maka hal pertama yang harus diperhatikan yaitu kondisi gangguan mentalnya. Pada perkara ini hakim menilai bahwa alasan gangguan mental yang diajukan pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai, dimana kedua belah pihak masih dapat melakukan kehidupannya dengan normal akan tetapi dapat kambuh dalam keadaan tertentu, sehingga dalam keadaan tersebut tidak diperlukan adanya wali pengampu karena dinilai kedua belah pihak masih cakap hukum dan hakim hanya menilai bahwa gangguan psikis mental sebagai penyebab dari terjadinya pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan perceraian.

**Kata Kunci: Gangguan Mental, Pengadilan Agama, Perceraian**

## ABSTRACT

### TALAQ DIVORCE SETTLEMENT OWING TO MENTAL DISORDERS (STUDY OF VERDICT NUMBER 666/PDT.G/2020/PA.SMN)

**Deafni Dinda R Utami**

**(17421138)**

Marriage is a spiritual bond between male and female that is indicated through a validated akkadian. The purpose of marriage is to create a family that is a *sakīnah*, *mawaddah*, and *warahmah* family, whereas in realizing the purpose of the marriage there are often challenges. It is undeniable, there must be many issues that cause domestic strife can even lead to divorce. One interesting reason to be discussed is the occurrence of divorce due to one or both parties experiencing mental disorders. This research discuss the magistrates' perspective of divorce proceedings caused by mental disorders. The type of this research was qualitative field research which the data was collected through an interview with a magistrate of Sleman's Religious Court. As a result of this research, the magistrate explained that during the divorce proceedings with one or both parties, the initial aspect that should be considered is the level of mental disorders. In this case, the judge held that the reason for the mental disorder filed by the petitioner could not be used as a reason for divorce that they were able to conduct their life normally although possibly relapse under certain circumstances. Therefore, there should not be provided the guardian as a competent one in this condition because both parties still legally capable and magistrate only assessed that mental disorder as the reason of continuous quarrels that was resulting a divorce.

**Keyword: Divorce, Mental Disorders, Religion Court**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)” skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Adapun dalam menyusun skripsi ini saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keterbatasan dalam penulisan serta mohon maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya akan menerima apabila terdapat kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Selain itu saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat serta para peneliti selanjutnya yang membaca skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.



2. Rektor Universitas Islam Indonesia bapak Prof. Fatul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D.,
3. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, pengetahuan serta ilmunya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Terima kasih kepada Pengadilan Agama Sleman yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ini.
9. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya selama ini serta menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada kakak saya Aang Apriyanto dan adik saya Dina Triya Anandani yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya Rahma dan Kartika yang telah menyemangati dan selalu ada membantu saya selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada sahabat seperjuangan saya Azkia, Aufa, Rifda, Ajeng, Bella, Wiwik, Winda, Vita, Intan yang telah bersedia selalu ada membantu saya jika ada kesulitan dan selalu memberikan semangat kepada saya selama menyusun skripsi ini.
13. Terima kasih juga untuk segala pihak yang mungkin terlibat membantu saya dalam penyusunan skripsi ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala pertolongan yang telah diberikan kepada saya mendapat berkah oleh Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>ABSTRACT</b> .....	xxi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xxii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	16
1. Perkawinan.....	16
2. Perceraian.....	25
3. Gangguan Mental.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	42

C. Informan Penelitian .....	42
D. Teknik Penentuan Informan.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Wawancara.....	44
2. Dokumentasi .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	45
1. Reduksi Data.....	45
2. Penyajian Data .....	46
3. Menarik kesimpulan verifikasi .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. HASIL PENELITIAN .....	48
1. Profil Pengadilan Agama Sleman .....	48
2. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	55
3. Gambaran Umum Putusan .....	56
4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Talak Nomor Putusan 666/Pdt.G/2020/PA.Smn .....	58
5. Alasan Hakim Pengadilan Agama Sleman Dalam Mengabulkan Perkara Cerai Talak pada Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	63
B. PEMBAHASAN.....	66
1. Analisis Putusan Perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn menurut Undang-undang dan Hukum Islam.....	66
2. Analisis Penulis.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>85</b>
Lampiran I: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman .....	85
Lampiran II: Laporan Perkara di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020.....	85
Lampiran III: Transkrip wawancara.....	93

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu yang mengikat antara laki-laki dan perempuan ditandai dengan adanya akad sehingga membentuk ikatan lahir batin adapun tujuan dari perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Sedangkan Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*<sup>3</sup>. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan pada dasarnya diterapkan asas monogami, yang dimaksud dengan asas monogami yaitu suami memiliki satu istri dan istri memiliki satu suami, namun dapat dimungkinkan suami memiliki istri lebih dari satu apabila telah dipenuhi persyaratan – persyaratan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan sesuai dengan Undang – undang serta telah sepakat dan disetujui oleh masing-masing pihak.

---

<sup>2</sup>Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2 (2016), 413.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan pada hakikatnya bertujuan dari untuk membangun keluarga yang *sakīnah, mawadah, warahmah*, harmonis, dan sejahtera. Kunci utama dalam membina keluarga yang bahagia yaitu dengan cara selalu menjaga hubungan antara pria dan wanita yang terikat pernikahan dengan baik, seperti selalu mendampingi serta menjaga komunikasi dengan baik.<sup>4</sup> Sehingga apabila terjadi permasalahan sebisa mungkin terhindar dari kata perceraian, dan jika harus menempuh jalur perceraian maka hal tersebut disebabkan oleh permasalahan yang sudah benar – benar tidak dapat diselesaikan dan memiliki suatu pertimbangan sebagaimana yang tertera di dalam Undang – undang.<sup>5</sup> Tak dapat dipungkiri dalam suatu ikatan perkawinan pasti tidak terhindar dari segala permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya, banyak faktor yang dapat memicu permasalahan – permasalahan dalam rumah tangga, bahkan banyak perkawinan yang harus berakhir ke jalur perceraian.

Perceraian adalah putusnya hubungan antara pria dan wanita sebagai suami-istri, inti dari “bercerai” dapat diartikan sebagai telah jatuhnya talak dan memutuskan hubungan pernikahan. P. N. H Simanjuntak mengatakan bahwa perceraian merupakan berakhirnya sebuah pernikahan yang diputus oleh seorang hakim karena adanya alasan – alasan tertentu dan karena adanya gugatan dari suami ataupun istri yang mengalami pertikaian pada perkawinan<sup>6</sup>. Tidak hanya itu, tahap berakhirnya perkawinan juga harus diputuskan oleh

---

<sup>4</sup> Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*, Terjemahan Moh. Iqbal Ghazali, (Islamhouse, 2009), 4.

<sup>5</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013), 345.

<sup>6</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

seorang hakim setelah adanya pembukuan daftar catatan sipil sebagaimana yang diatur Undang – undang tentang pernyataan untuk berakhirnya suatu perkawinan.<sup>7</sup>

Perceraian dapat dilakukan oleh suami (cerai talak) maupun oleh istri (cerai gugat). Alasan perceraian didasari oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, KDRT, serta terdapat faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan alasan dalam suatu perceraian. Pada intinya perceraian umumnya terjadi karena suatu pertengkaran atau permasalahan yang sudah tidak bisa diperbaiki antara suami dan istri sehingga perceraian dianggap sebagai pilihan terbaik untuk kedua belah pihak agar dapat lebih baik melanjutkan kehidupannya masing – masing.<sup>8</sup>

Selain karena faktor – faktor yang menimbulkan pertengkaran, penyebab perceraian juga dapat terjadi karena faktor lainnya, salah satu perkara cerai yang menarik untuk dikaji yaitu perkara cerai yang disebabkan oleh faktor yang pada umumnya jarang terjadi. Contohnya seperti perkara di Pengadilan Agama Sleman Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn mengenai cerai talak karena suami mengalami gangguan mental yang disebabkan karena suami merasa tidak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik.

Gangguan mental merupakan suatu gangguan yang dialami seseorang yang berada dalam kondisi yang sulit sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dan tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, sehingga menimbulkan

---

<sup>7</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), 46-47.

<sup>8</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87.

stres, cemas, perubahan emosi serta perubahan sosial lainnya.<sup>9</sup> Pengertian mengenai kesehatan jiwa dan penyakit jiwa juga telah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang No 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.

Pada tahun 2007 Riskesdas menjelaskan bahwa dalam kategori populasi orang dewasa yang populasinya kurang lebih berjumlah 150.000.000 sebesar 11,6% nya merupakan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental yang berpengaruh pada emosionalnya seperti cemas dan depresi.<sup>10</sup>

Gangguan mental dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya karena faktor biologis, lingkungan, cedera, psikologis seperti pengalaman frustrasi, kegagalan, kehilangan, dan lain-lain.<sup>11</sup> Pada kondisi-kondisi tersebutlah seseorang rentan mengalami gangguan mental. Pada umumnya pada gangguan mental ringan biasanya disebabkan oleh faktor dimana seseorang sedang berada dalam kondisi yang berat seperti frustrasi, dalam keadaan tertekan, kegagalan, kehilangan, dan lain-lain. Sedangkan pada gangguan mental berat biasanya disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan. Terlebih lagi semakin dewasa seseorang semakin banyak menghadapi permasalahan-permasalahan berat dan banyak seseorang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut sehingga rentan terjadinya gangguan mental seperti depresi, cemas, stress serta perubahan sosial lainnya.

---

<sup>9</sup>Adisty Wismani Putri,dkk, “Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)”, *PROSDING KS: RISET & PKM*, Vol 2 No 2, 253, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13535/6321>

<sup>10</sup>Kementerian Kesehatan RI, *Hasil Utama Riskesdas 2007*, (Jakarta, 2007).

<sup>11</sup> Nadira Lubis,dkk, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental”, *PROSDING KS: RISET & PKM*, Vol 2 No 3, 390, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13588/6418>



Dari salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan mental tersebut dapat disimpulkan gangguan mental dapat terjadi karena suatu keadaan atau permasalahan yang tidak dapat disesuaikan serta diselesaikan oleh seseorang. Pada perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn, dijelaskan perkara cerai talak diajukan oleh suami sebagai pemohon karena suami mengalami gangguan psikis mental yang disebabkan karena suami merasa tidak bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, dengan demikian terdapat hal-hal menarik yang dapat dibahas mengenai perkara tersebut diantaranya seperti apabila perkara ini telah sampai ke Pengadilan Agama Sleman bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara tersebut, selain itu dapat diketahui juga bagaimana indikator gangguan mental pada perkara ini sehingga dapat diketahui apa alasan hakim memutus perceraian ini dan apakah perceraian dengan alasan adanya gangguan mental tersebut dapat dikabulkan oleh hakim.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara cerai talak pada putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn?
2. Apa alasan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan perkara cerai talak pada putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn?

## **C. Tujuan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara cerai talak pada putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak pada putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis : Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara cerai talak dengan alasan gangguan mental serta apa yang menjadi alasan hakim mengabulkan perkara tersebut.
- b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak dengan alasan gangguan mental.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini tersusun dari bab-bab kemudian sub-bab, dengan adanya bab-bab dan sub-bab ini bertujuan untuk

mempermudah pembaca dalam memahami serta mencermati isi dari penelitian ini, adapun susunan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

*Bab Satu*, diawali oleh pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis maupun manfaat praktik, dan sistematika pembahasan.

*Bab Dua*, pembahasan yang didalamnya menjelaskan mengenai kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

*Bab Tiga*, Metodologi penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

*Bab Empat*, mengenai pembahasan skripsi yang menguraikan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara cerai talak putusan nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn dan apa yang menjadi alasan hakim mengabulkan putusan nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn.

*Bab Lima*, penutup yang memuat kesimpulan, saran serta daftar pustaka. Selain itu pada bab ini juga memuat lampiran-lampiran penting sebagai bukti dari penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Dalam rangka menambah referensi pada penelitian ini dan juga menganalisis dengan baik untuk mengurangi kesamaan-kesamaan pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya kajian terhadap penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang serupa pada penelitian yang akan dilakukan ini. Terdapat sejumlah contoh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” *Skripsi*, 2018. Penelitian ini adalah studi lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yang datanya didapatkan melalui hasil wawancara. Pada skripsi ini peneliti menjelaskan bagaimana status pernikahan bagi pasangan suami istri yang salah satu diantaranya mengalami gangguan mental, peneliti menjelaskan status pernikahan seorang suami yang memiliki gangguan mental dengan istri yang normal, keduanya terikat dengan status pernikahan yang sah. Walaupun salah satu diantaranya tidak dapat melakukan kewajiban rumah tangga dengan baik hal tersebut tidak membatalkan status pernikahannya. Selagi dalam hubungan tersebut tidak ada pernyataan lafadz talak yang absah dalam

hubungan tersebut dan tidak adanya gugatan cerai dari pihak istri ke Pengadilan Agama. maka pernikahan tersebut tetap sah.<sup>12</sup>

Selanjutnya yaitu penelitian skripsi yang berjudul “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)” pada tahun 2017 oleh Eva Haryati. Penelitian ini adalah studi lapangan yang sumber datanya didapatkan melalui dokumentasi berkas-berkas, dan wawancara di Pengadilan Agama Tegal. Kesimpulan yang dijelaskan pada penelitian ini adalah hasil putusan yang ada dalam perkara No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tng Menurut hukum formil, menimbang bahwa suami mengidap penyakit syaraf yang mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dan tidak tercapainya tujuan dari perkawinan maka hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan cara memutuskan perceraian karena hal ini dianggap sebagai jalan terbaik mengingat keadaan suami yang mengidap penyakit syaraf selalu menyebabkan perselisihan.<sup>13</sup>

Mega Novita Sari, dkk tahun 2015 “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling” Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol 3, No 1. Pada jurnal ini penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang memicu terjadinya perceraian dan implementasinya dengan Pelayanan

---

<sup>12</sup>Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

<sup>13</sup>Eva Haryati, “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Bimbingan dan Konseling. Penelitian ini menghasilkan suatu pembahasan diantaranya mengenai faktor dapat memicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama diantaranya yaitu pada faktor internal sebesar 65,26% disebabkan oleh sifat egosentrisme, dan sisanya disebabkan oleh sifat temperamen atau sikap mudah marah terhadap pasangan. Sedangkan menurut faktor eksternal, sebanyak 62,51% disebabkan karena pergaulan negatif yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan keributan dan sebesar 36,83% disebabkan karena adanya gangguan dari pihak ketiga.<sup>14</sup>

Risnawati, “Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung yang Mengalami Perceraian” *Journal Of Islamic Nursing Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar*, Volume 3, Nomor 1, 2018. Jenis penelitian yang terdapat pada jurnal ini yaitu penelitian kualitatif dengan konsep fenomenologi, hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang pernah dipasung pasca mengalami perceraian dan ditinggal anak-anaknya menjalani kehidupannya. Kesimpulan yang dihasilkan dari jurnal ini yaitu kondisi tidak bekerja yang dialami seorang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) pasca pasung menyebabkannya tidak dapat mempertahankan rumah tangganya maupun membangun keluarga baru, kondisi ODGJ pasca perceraian tentunya mengalami luka yang mendalam. Pada saat itu juga ODGJ memerlukan pernah keluarga, masyarakat serta petugas

---

<sup>14</sup>Mega Novita Sari, dkk. “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol 3, No 1 (2015)

<https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/122/112>

kesehatan untuk mendampingi dalam proses penyembuhannya. Selain itu diperlukan juga bimbingan dan pelatihan kerja bagi ODGJ selama proses pemulihannya.<sup>15</sup>

Siti Khotimah, “Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak 2012)” *Skripsi*, 2013 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dengan pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan aturan-aturan atau nash-nash yang berlaku dalam Undang-undang sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana pertimbangan hakim yang mempertimbangkan sebab akibat yang terjadi kepada suami yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada keluarganya mengingat peran seorang suami merupakan tulang punggung keluarga tidak mampu menafkahi keluarganya. Selain itu dengan kondisi tersebut juga mengakibatkan tidak adanya keharmonisan, ketentraman dalam rumah tangga, sehingga tujuan berumah tangga itu sendiri tidak dalam terlaksanakan. Sehingga pertimbangan hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-undang.<sup>16</sup>

M. Ridho Hidayatullah, “Hak Asuh Anak Setelah Perceraian karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)” *Skripsi*, 2019.

---

<sup>15</sup>Risnawati, “Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung yang Mengalami Perceraian”, *Journal Of Islamic Nursing Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar*, Vol 3, No 1, 2018, <http://103.55.216.56/index.php/join/article/view/5740/4979>

<sup>16</sup>Siti Khotimah, “Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak 2012)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2013.

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian skripsi ini melalui metode deskriptif. Skripsi ini juga menggabungkan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh agama dan juga penelitian pustaka dengan upaya mengolah data dan juga informasi yang bersumber pada buku, jurnal serta Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian pada skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwasanya seorang anak tidak dapat diasuh oleh seorang ibu yang memiliki gangguan kejiwaan karena seorang anak masih membutuhkan bimbingan orang tua maka jika ibu mengidap penyakit mental atau gangguan jiwa hal tersebut tentu sangat berdampak negatif bagi kesehatan mental, pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu menurut Kompilasi Hukum Islam seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa juga tidak memenuhi syarat hadhanah sesuai pada aturan-aturan yang secara jelas ditetapkan dalam Al-quran salah satunya yaitu harus berakal sehat.<sup>17</sup>

Andria Praghlapati “Hubungan Masalah Kesehatan Jiwa dengan Strategi Koping Seseorang yang Mengalami Perceraian di Kota Bandung” *Tesis*, 2016. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional dengan teknik pendekatan cross sectional. Tesis ini dilakukan dengan meneliti 52 responden dan juga dengan mengajukan kuesioner-kuesioner yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan penelitian terhadap responden hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa dan strategi koping menunjukkan hubungan atau keterkaitan yang sangat kuat. Serta

---

<sup>17</sup>M. Ridho Hidayatullah, “Hak Asuh Anak Setelah Perceraian karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)”, *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.



hubungan antara strategi koping terhadap masalah kesehatan jiwa seseorang yang mengalami perceraian sangatlah kuat. Jadi dapat disimpulkan seseorang pasca mengalami perceraian memiliki tingkat kecemasan, stress yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan indikasi terjadinya gangguan kesehatan jiwa.<sup>18</sup>

Eka Tiara Lestari, “Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)”, *Skripsi*, 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau dapat dikatakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang hasil datanya diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim dan pegawai yang bertugas di Pengadilan Agama Sengati. Dalam tesis ini dijelaskan bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, dijelaskan mengingat bagaimana kondisi dan keadaan suami pada saat ini tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak dapat memberi nafkah kepada istri dan anaknya, mengingat pada kasus ini juga istri telah merawat suaminya selama 1 tahun dan juga membawanya berobat namun suaminya tidak kunjung sembuh juga maka hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang salah satunya menjelaskan alasan terjadinya perceraian yaitu mengalami gangguan kesehatan dalam hal ini kesehatan jiwa.

---

<sup>18</sup>Andria Pragholapati, “Hubungan Masalah Kesehatan Jiwa dengan Strategi Koping Seseorang yang Mengalami Perceraian di Kota Bandung”, *Tesis*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2016.

Serta hakim juga memberikan hak asuh anak kepada istri pasca perceraian untuk merawat anaknya hingga berusia 18 tahun atau setelah menikah.<sup>19</sup>

Muhammad Husni, “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”, 2010. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai suatu individu, kelompok, serta mengetahui bagaimana interaksi sosial, kondisi, dan faktor-faktor yang terdapat didalamnya. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syariah untuk menganalisis kasus yang terdapat dalam perkara pada penelitian ini. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan yang menyatakan menurut pandangan syariah perceraian dapat dilakukan apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat terjalankannya tujuan dari perkawinan dan dalam hal ini keadaan seperti cacat badan dan sakit dapat dijadikan alasan. Begitu juga dalam Pengadilan Agama Makassar menjelaskan perkara perceraian yang disebabkan karena adanya cacat badan dan sakit dapat diterima dengan syarat cacat badan dan sakit tersebut mengakibatkan tujuan dari perkawinan tidak dapat dijalankan.<sup>20</sup>

Inge Nirmala Nurus Sa’diah, “Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo”, 2013. Penelitian berikut ini merupakan karya ilmiah yang dilakukan dengan metode

---

<sup>19</sup>Eka Tiara Lestari, “Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)”, *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

<sup>20</sup>Muhammad Husni, “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2010.

penelitian yuridis sosiologis dimana suatu aturan terbentuk sesuai dengan perilaku dan tingkah laku masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Sidoarjo perceraian terjadi karena beberapa faktor, faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut yaitu karena adanya gangguan pihak ketiga, masalah ekonomi, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, suami tidak bertanggung jawab, serta salah satu diantara suami atau istri mengalami cacat badan maupun penyakit. Dalam hal ini penyakit (kecacatan) yang dapat dijadikan alasan dalam bercerai yaitu karena cacat badan yang telah lama, tidak dapat disembuhkan sehingga tidak ada alternatif lain selain bercerai sebagai jalan terbaik. Sedangkan mengenai penyakit dapat dikategorikan sebagai penyakit yang berbahaya yang tidak dapat disembuhkan ataupun dapat menular sehingga dapat menularkan pasangannya.<sup>21</sup>

Dengan demikian, paragraf di atas yaitu contoh-contoh penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Contoh-contoh penelitian di atas secara garis besar membahas mengenai pernikahan, perceraian, atau problematika rumah tangga yang terjadi pada pihak yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, yang membedakan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian pada skripsi ini yaitu pada penelitian sebelumnya merupakan konflik cerai gugat dimana pihak suami yang mengalami gangguan mental. Kemudian pada penelitian-penelitian sebelumnya yang membedakan yaitu tingkat gangguan mentalnya, pada penelitian sebelumnya penderita gangguan jiwa atau gangguan mental yang dijelaskan

---

<sup>21</sup>Inge Nirmala Nurus Sa'diah, "Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2013.

merupakan kategori gangguan tingkat berat, mengingat kondisi para pihak baik suami atau istri mengalami gangguan jiwa / mental yang menyebabkan tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik dan tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami maupun istri, seperti tidak dapat member nafkah, maupun menjalani kewajiban lainnya. Sedangkan pada penelitian ini gangguan mental terjadi pada terjadi pada kedua belah pihak . Dimana pada kondisi ini seseorang yang mengalami masih dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan sadar. Gangguan yang akan dialami pada tingkat ini biasanya terjadi ketika penderita tidak dapat menyesuaikan diri dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti pada saat mengalami pertengkaran selama menjalankan rumah tangga, tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan suami atau istri, merasa gagal dalam memimpin rumah tangga, dan lain-lain. Sehingga seseorang yang mengalami gangguan mental pada kondisi-kondisi tersebut sangat rentan mengalami depresi, emosional, cemas yang berlebihan, dan lain-lain. Selain itu yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tempat atau lokasi penelitiannya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perkawinan**

#### **a. Pengertian**

Perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan diantara laki-laki dan perempuan yang terikat oleh suatu akad dengan tujuan untuk menciptakan

keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.<sup>22</sup> Perkawinan bukan hanya sekedar suatu ikatan perjanjian yang mengikat pria dan wanita akan tetapi dapat diartikan sebagai suatu ikatan suci atas nama Allah SWT yang dijalankan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, tentram dan sebisa mungkin terhindar dari permasalahan dan kata perceraian. Pengertian perkawinan itu sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya.

Menurut Ramulio dalam Jamaluddin, dalam syariah pernikahan dapat diartikan sebagai suatu ikatan suci yang terjadi antara laki-laki dan perempuan didahului sahnya suatu akad atau perjanjian sehingga diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis, saling mengasihi, serta bahagia.<sup>23</sup>

Sedangkan pendapat Abidin dan Aminuddin dalam Boedi Abdullah pengertian perkawinan menurut ulama memiliki penjelasan yang berbeda-beda dalam menjelaskan perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat, perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang *mut'ah* atau dengan kata lain setelah adanya suatu akad tersebut seorang laki-laki dapat memiliki perempuan sepenuhnya.
- 2) Menurut Ulama Syafi'iyah, menjelaskan perkawinan sebagai suatu akad yang sah dan disetujui oleh masing-masing pihak dengan menggunakan lafaz nikah atau *zauj* yang diartikan dengan kata memiliki, jadi setelah

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013), 18

<sup>23</sup> Prof. Dr, Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16

adanya suatu akad maka laki-laki dan perempuan dapat saling memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- 3) Definisi perkawinan menurut Ulama Malikiyah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu akad *mut'ah* yang berarti seorang laki-laki maupun perempuan saling memiliki dan mendapatkan kepuasan dengan tanpa memenuhi kewajiban harga.
- 4) Menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang didahului akad lafaz *inkāh* atau *tazwīj*. Yang dimaksud dengan lafaz *inkāh* atau *tazwīj* yaitu seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan kesenangan setelah adanya akad, selain itu laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing terdapat pasangannya sehingga mampu terwujudnya rumah tangga yang damai, harmonis, *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*.<sup>24</sup>

#### b. Dasar Hukum

Di Indonesia perkawinan memiliki dua dasar hukum yang berlaku yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu perkawinan, diantaranya yaitu hukum yuridis atau hukum negara yang dimuat dalam peraturan tertulis seperti Undang-undang, serta hukum agama misalnya di dalam agama Islam dasar hukum tersebut termuat dalam Al-Quran dan Hadis.

Dasar hukum mengenai perkawinan menurut hukum yuridis atau hukum negara termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri

---

<sup>24</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013), 18.

dari 14 BAB dan 67 Pasal, dalam Undang-undang ini telah membahas secara detail mengenai perkawinan pada setiap BAB antara lain seperti mengenai Dasar Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Batalnya Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, Harta Benda dalam Perkawinan, Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, Kedudukan Anak, Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, Perwalian dan lain-lain.

Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Hukum Agama atau hukum Syariah terdapat pada dalil Al-Quran dan Hadis diantaranya sebagai berikut:

Surat An-Nur ayat 32

(وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢)

*“Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*<sup>25</sup>

Surat Ar-Rum ayat 21, dalam surat ini dijelaskan mengenai tujuan perkawinan serta membentuk rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

---

<sup>25</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 626.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>26</sup>*

Ayat Al-Quran di atas merupakan beberapa contoh ayat yang menjelaskan bagaimana definisi dari hukum perkawinan menurut hukum Islam. Pada ayat dari surat An-Nur ayat 32 dapat didefinisikan sebagai anjuran atau perintah untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan pada surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat bagi perkawinan seperti diantaranya yaitu dapat terciptanya ketentraman, rasa kasih sayang dalam suatu hubungan perkawinan.

Selain itu mengenai hukum perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum perkawinan yang didalamnya mencakup tentang dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, larangan kawin, perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Meskipun kedudukan KHI serta kelayakan KHI sebagai sumber materil kerap dipertanyakan namun tetap tidak dipungkiri bahwa sejauh ini KHI tetap optimal digunakan sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan

---

<sup>26</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 721.



Agama, hakim Pengadilan Agama tetap menjadikan KHI sebagai sumber hukum materil yang digunakan ketika memutuskan suatu perkara.<sup>27</sup>

c. Relasi Suami dan Istri

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan atau suatu akad yang mengikat seseorang menjadi suami istri, akan tetapi dalam suatu ikatan perkawinan terdapat suatu tujuan yang harus dilaksanakan. Tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagian harmonis dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan dari pernikahan tersebut tentunya perlu diperhatikan bagaimana relasi hubungan antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*. Relasi dalam lingkup keluarga itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu hubungan sosial antara suami dan istri dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari perkawinan, dimana suami dan istri harus menjalankan perannya masing-masing dalam mewujudkan hubungan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan penuh cinta dan kasih.<sup>28</sup>

Peran suami dalam memimpin suatu keluarga dan juga peran istri telah ditetapkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

---

<sup>27</sup> Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil pada Pengadilan Agama", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam STAI Haji Agus Salim Cikarang*, Vol. 6, No. 1 (2015), 34.

<sup>28</sup> Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Peninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 8, No. 1 (2015), 40, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/943>

(الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤)

*"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar".<sup>29</sup>*

Pada ayat tersebut telah diketahui bahwa dari berbagai pihak baik suami dan juga istri mempunyai masing-masing peran untuk menciptakan keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*. Laki-laki memiliki peran sebagai imam atau pemimpin dalam keluarga, peran suami ini merupakan peran yang sangat penting pada suatu perkawinan, dimana sebagai imam suami berkewajiban membimbing istri dan anak-anaknya, member nafkah, serta menjadi contoh yang baik bagi keluarga. Sedangkan istri yang saleh didefinisikan sebagai perempuan yang taat pada Allah SWT serta taat terhadap suaminya serta mampu menjaga dirinya untuk suaminya. Seperti menjaga diri ketika suami sedang tidak berada dirumah, meminta izin ketika hendak keluar rumah, serta membantu suami dalam membimbing anak.

Selain itu, ayat di atas juga memperjelas bahwa peran suami dalam suatu keluarga yaitu sebagai pemimpin bagi istri dan anaknya. Dimana suami

<sup>29</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 148.

memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarga sedangkan istri tidak ada kewajiban untuk itu. Tidak hanya itu definisi dari memimpin itu sendiri juga bermakna sebagai melindungi, membimbing, mengatur, bertanggung jawab, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Peran suami sebagai pemimpin dalam suatu keluarga tidak semata-merta diartikan sebagai memerintah istri secara semena-mena maupun memutuskan segala hal dalam rumah tangga secara sepihak. Pola relasi yang ideal sangat dibutuhkan demi terwujudnya keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* diantaranya yang dimaksud dengan pola relasi ideal yaitu sebagai berikut:

- 1) Saling melengkapi serta saling memahami akan kekurangan serta adanya kelebihan antara suami dan istri. Contohnya seperti saling membantu ketika istri sedang tidak bisa memasak, membantu istri mengasuh anak, dan lain-lain.
- 2) Menjaga komunikasi dengan baik serta menumbuhkan rasa saling percaya serta sikap jujur terhadap pasangan. Contohnya saling mengabari, saling berbagi cerita jika sedang mengalami permasalahan, serta saling menjadi diri.
- 3) Selalu mendiskusikan antara suami dan istri ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Selain itu pentingnya untuk menghargai pendapat

---

<sup>30</sup>Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-quran: analisis tafsir maudhuiy", *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, (2013), 181, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/402/306>

satu sama lain serta menerima dan menjalankan perannya masing-masing sebagai suami dan istri.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Paulus Tangdilintin dalam Rifqi Nurdiansyah pada jurnal Adab dan Pola Relasi Suami-Istri menjelaskan bentuk relasi antara suami dan istri dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) *Owner Property*, merupakan pola hubungan yang mencakup pembagian peran antara suami dan istri dimana suami sebagai pemimpin keluarga memiliki peran dalam menafkahi keluarganya, sedangkan istri berperan penting dalam tugas-tugas rumah tangga.
- 2) *Head Complement*, pada pola ini peran istri yaitu sebagai pelengkap dari suami, dimana istri ikut andil dalam membantu peran suami khususnya ikut andil dalam memutuskan hal-hal penting dalam rumah tangga.
- 3) *Senior-Junior Partner*, pada bentuk ini kedudukan istri tidak hanya berperan dalam membantu suami mengambil keputusan-keputusan penting. Istri juga dapat mencari nafkah tambahan dalam membantu suami, akan tetapi hal ini tetap sesuai dengan peran istri dan suami dimana yang bertugas mencari nafkah utama yaitu seorang suami.

---

<sup>31</sup>Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9 No. 1 (2017), 56.

- 4) *Equal Partner*, pada pola ini dijelaskan bahwa peran dari suami Dan istri dapat dijalankan bersama, dimana istri memiliki kedudukan yang setara dengan suami, namun tidak melebihi peran suami sebagai pemimpin keluarga.<sup>32</sup>

## 2. Perceraian

### a. Pengertian

Secara bahasa kata “perceraian” diartikan sebagai perpisahan, tidak berhubungan, perpecahan.<sup>33</sup> Perceraian merupakan suatu alasan, salah satu dinamika pada rumah tangga, dan suatu hal yang memicu putusnya hubungan antara suami dan istri suatu ikatan perkawinan. Mengenai perceraian telah dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kehidupan berumah tangga prinsip-prinsip serta tujuan dari pernikahan seringkali terabaikan serta kedua belah pihak lalai dan tidak menjalankan prinsip tersebut dengan baik, hal ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan perkelahian hingga hilangnya rasa kasih sayang, serta hilangnya rasa kepedulian antara suami istri yang dapat menyebabkan perceraian.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rifqi Nurdiansyah, “Adab dan Pola Relasi Suami-Istri, Jurnal IAIN Kerinci”, Vol 17, No 1 (2019), 23.

<sup>33</sup> Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 19, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/view/Ramadhan%20Syahmedi>

<sup>34</sup> Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H. *Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cetakan 2 2018), 147

Perceraian ini dapat dikatakan sebagai langkah terakhir yang dipilih pasangan suami istri ketika tidak dapat menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya. Dalam suatu hubungan rumah tangga pastinya tidak dapat terhindar dari adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, meskipun pada hakikatnya tujuan dalam perkawinan yaitu membangun keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah*, namun tidak dapat dipungkiri dalam suatu ikatan perkawinan pasti pernah mengalami suatu permasalahan meskipun hanya permasalahan kecil.

Pada hakikatnya perceraian bukanlah suatu hal yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan bagi ajaran Agama, tidak ada satu agamapun yang menganjurkan adanya perceraian dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Namun hal tersebut tidaklah semata-mata mengartikan perceraian tidak bisa dilakukan, perceraian tetap dapat ditempuh jika hubungan antara suami istri pada rumah tangga benar-benar tidak mampu dilanjutkan, serta apabila tetap dilanjutkan maka tujuan dari pernikahan tidak dapat terjalankan dengan baik. Sehingga perceraian merupakan dianggap akhir dari suatu keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

Menurut Al-Hamdani dalam buku *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* oleh Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. menjelaskan bahwa perceraian serta tata cara perceraian telah diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hal ini dapat diartikan bahwa perceraian bukanlah suatu perbuatan yang terlarang, meskipun dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga

---

<sup>35</sup> Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020) 13

perceraian bukanlah suatu akhir penyelesaian yang baik namun perceraian dapat dilakukan jika dalam kondisi yang tidak dimungkinkan lagi untuk melanjutkan perceraian. Sehingga dapat diambil sisi positif dari adanya perceraian tersebut yaitu adanya kehidupan yang lebih baik antara suami dan istri untuk melanjutkan kehidupannya setelah perceraian.<sup>36</sup>

#### b. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai perceraian dalam Hukum Islam telah dijelaskan didalam Al-Quran dan Hadis. Berikut ini merupakan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai perceraian khususnya mengenai cerai talak, yaitu surat Al-Baqarah ayat 231:

(وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظُمَ بِهَا وَأَنْتُمْ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١))

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah*

---

<sup>36</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013), 51

*(Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>37</sup>

Pada dasarnya dalam ajaran agama Islam maupun agama-agama yang lainnya perkawinan memiliki tujuan dalam membentuk keluarga yang harmonis, tentram, dan penuh dengan kasih sayang. Akan tetapi disetiap perkawinan tidak dapat terlepas dari adanya konflik yang menjadi bumbu-bumbu pertengkaran dalam rumah tangga maka seringkali perceraian dijadikan sebagai pilihan akhir untuk menyelesaikan permasalahannya. Menurut ayat di atas telah dijelaskan jika pada suatu perkawinan terjadi permasalahan, dan jika suami ingin mengajukan talak terhadap istri, ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa perceraian merupakan sesuatu alternatif terahir dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan yang sudah tidak dapat diperbaiki walaupun pada dasarnya agama Islam dan agama manapun tidak tidak menganjurkan adanya perceraian dalam menyelesaikan permasalahan.

Sedangkan dalam Hukum yuridis perceraian telah diatur dalam peraturan-peraturan tertulis sebagai berikut:

- 1) Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 14 sampai Pasal 36 dalam Bab V Tata Cara Perceraian Peraturan Presiden No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

---

<sup>37</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 64.



- 3) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan.
- 4) Pasal 65 sampai dengan Pasal 91 dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.

c. Cerai Talak

Secara bahasa kata *talāq* berarti lepasnya suatu ikatan, secara umum talak dapat diartikan sebagai putusnya suatu ikatan (merupakan bentuk dari perceraian) yang diakhiri oleh pihak laki-laki atau suami melalui keputusan seorang hakim. Secara khusus dapat disimpulkan bahwa talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki kepada istri.<sup>38</sup>

Mengenai cerai talak pada hukum yuridis, peraturan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disimpulkan bahwa seorang suami dapat menjatuhkan talak (mengajukan perceraian) terhadap istri sesuai dengan hukum Islam dan mengajukan perceraian tersebut ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasan tertentu.

---

<sup>38</sup> Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (MEDSOS)", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol XII No 6 (2018), 67.

Selain itu mengenai cerai talak juga terdapat pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari penjelasan mengenai talak di dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi kesimpulannya yaitu bahwa talak merupakan putusan suatu ikatan perkawinan yang disebabkan oleh suatu ikrar yang dibacakan oleh laki-laki atau suami di hadapan Pengadilan Agama.<sup>39</sup>

Pada dasarnya hukum talak yaitu makruh, namun talak juga dapat ber hukum wajib, haram, mubah maupun sunnah. Hal tersebut terjadi sesuai dengan keadaan yang menjadi sebab adanya talak.<sup>40</sup> Hukum dasar talak makruh telah dijelaskan dalam HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim yang berbunyi “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim). Dalam pernyataan hadis tersebut dapat diartikan bahwa talak pada dasarnya makruh karena talak yaitu suatu hal yang paling dibenci Allah SWT, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan maka tidak berdosa atau ada konsekuensinya.

Talak dapat ber hukum wajib apabila dilakukan dalam keadaan yang mendesak atau sebagai keputusan terakhir dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada di dalam perkawinan. Hal tersebut ber hukum wajib karena apabila talak dilakukan maka dapat menghilangkan mudaratan.

Talak dapat dikatakan ber hukum haram apabila ketika talak dijatuhkan dapat menyebabkan kemudharatan bagi istri atau bahkan kedua belah pihak dan

---

<sup>39</sup>Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

<sup>40</sup>Moh. Afandi, “HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, *Jurnal STAIN Pamekasan*, Vol. 7, No. 2 (2014), 193, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1006/930>

juga apabila alasan-alasan atau tuntutan dalam menjatuhkan talak merupakan tuntutan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Dalam keadaan tertentu dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya konflik dan pertengkaran antara suami dan istri seperti istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, perilaku dan pergaulan istri yang kurang baik, dalam hal tersebut maka talak dapat ber hukum mubah dikarenakan talak dijatuhkan atas dasar tuntutan dan alasan-alasan yang dibenarkan. Sedangkan apabila talak dijatuhkan kepada seorang istri yang taat terhadap agama Islam atau zalim terhadap hak-hak Allah SWT, dalam keadaan tersebut maka talak dapat ber hukum sunnah.

d. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri kepada suami.

Landasan hukum mengenai cerai talak itu sendiri terdapat pada Pasal 40

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*gugatan yang*

*diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah*

*hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*"<sup>41</sup> dalam Undang-undang

tersebut tertulis bahwa perceraian dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri,

dengan demikian istri juga diperbolehkan mengajukan perceraian ke Pengadilan

Agama.

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam mengajukan cerai gugat oleh istri ke Pengadilan Agama, terdapat dua macam cerai gugat diantaranya yakni *fasakh* dan *khulu*:

1) *Fasakh* yaitu perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami ke

Pengadilan Agama karena terdapat berbagai kondisi seperti:

- a) Tidak adanya nafkah lahir maupun batin yang diberikan suami sebagai kewajibannya selama kurang lebih enam bulan berturut-turut.
- b) Suami meninggalkan istri dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut tanpa adanya komunikasi apapun atau tanpa adanya kabar.
- c) Tidak dapat lunasnya mahar (mas kawin) yang telah dijanjikan pada saat akad oleh suami, baik sebagian maupun seluruhnya.
- d) Terdapat perlakuan buruk yang dapat membahayakan keselamatan yang dilakukan oleh suami kepada istri seperti adanya penganiayaan, penghinaan dan pengancaman.

Dengan menyertakan alasan-alasan tersebut serta dapat membuktikannya melalui bukti-bukti yang diserahkan oleh istri maka dengan ini hakim berhak memutuskan (*tafrīq*) ikatan perkawinan tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Dr. Sudirman, M.A., *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 17

2) *Khulu'* merupakan suatu kesepakatan perceraian atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang yang diserahkan kepada suami.<sup>43</sup>

e. Alasan-alasan Perceraian

Pada setiap permasalahan tentunya terdapat faktor-faktor yang akan menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian. Faktor-faktor tersebut tentunya merupakan faktor-faktor yang kuat dari timbulnya pertikaian pada rumah tangga yang tidak mampu ditangani dengan baik sehingga menjadi alasan diambilnya jalur perceraian sebagai pilihan terakhir. Faktor tersebut dapat berasal dari faktor ekonomi, faktor social, dan lain-lain.

Adapun alasan-alasan dari perceraian telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Adapun dengan adanya alasan-alasan dari perceraian yang telah disusun secara normatif tersebut diharapkan dapat menjadi patokan dalam rumah tangga untuk menerapkan hak serta kewajiban masing-masing pihak serta menghindari perbuatan-perbuatan yang kiranya akan menyebabkan alasan-alasan dari adanya perceraian.<sup>44</sup> Berikut ini merupakan alasan-alasan yang dibenarkan dalam mengajukan perceraian menurut Pasal 39 Undang-undang

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah, dan Talak*. (Jakarta: Amzah 2015) 297-300

<sup>44</sup> Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqashid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian Pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 2.

No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974:

- 1) *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”*
- 2) *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya”*
- 3) *“Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”*
- 4) *“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”*
- 5) *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”<sup>45</sup>*

Alasan-alasan di atas merupakan suatu alasan yang diperbolehkan dalam mengajukan perceraian, akan tetapi dalam penerapannya di Pengadilan Agama mungkin saja perceraian dapat terjadi dikarenakan alasan-alasan lain yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga, atau mungkin saja alasan-alasan diatas dalam keadaan tertentu dapat dipertimbangkan sehingga terdapat jalan lain untuk menghindari adanya perceraian.

---

<sup>45</sup>Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

f. Prosedur Pengajuan Perkara perceraian di Pengadilan Agama

Dalam mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama, bagi penggugat baik suami harus melakukan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.<sup>46</sup> Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan.
- 2) Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- 3) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sesuai daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Termohon seperti yang dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (2) sampai (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi “*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*”

---

<sup>46</sup> Pasal 118 HIR 142 Rbg jo Pasal 66 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*“Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.”*

*“Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”<sup>47</sup>*

- 4) Dalam pengajuan permohonan adapun hal-hal yang harus dimuat di dalamnya yaitu: Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Posita (fakta kejadian dan fakta hukum) dan Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 5) Membayar biaya perkara atau dapat mengajukan prodeo (tanpa membayar biaya perkara) bagi yang tidak mampu membayar.

### **3. Gangguan Mental**

#### **a. Pengertian Gangguan Mental**

Gangguan mental diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menyesuaikan kondisi yang dialaminya atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, sehingga timbul perasaan cemas, depresi, perubahan emosional serta perubahan dalam bentuk sosial lainnya.

Gangguan mental menurut Yusak Burhanuddin dalam Tamama Rifiqah yaitu suatu gangguan yang terjadi pada seseorang dalam bentuk gangguan

---

<sup>47</sup> Pasal 66 ayat (2) sampai (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



emosional, perasaan serta kepribadian. Sehingga dapat menyebabkan pengaruh yang buruk terhadap kualitas hidup seseorang seperti kebahagiaan dan ketentraman hidup.<sup>48</sup>

Kesehatan mental merupakan kesehatan yang mencakup seluruh aspek pada perkembangan manusia, mencakup kesehatan fisik maupun juga kesehatan psikis. Dengan sehatnya mental seseorang dapat dengan baik dalam menyesuaikan diri pada setiap keadaan, dalam mengontrol tingkat stress dalam diri, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta dapat dengan baik dalam melakukan hubungan social. Sehat secara mental secara umum diartikan sebagai terhindarnya seseorang dari tanda-tanda adanya gangguan mental (*neurose*) maupun penyakit kejiwaan (*psychose*).<sup>49</sup>

Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan mental atau kesehatan jiwa didefinisikan sebagai suatu aspek yang penting untuk dijaga, tidak hanya mental namun juga kesehatan fisik dan juga pola hubungan sosial yang baik.<sup>50</sup> Selain itu definisi dari kesehatan jiwa juga telah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

#### b. Ciri-ciri Gangguan Mental

---

<sup>48</sup> Tamama Rafiqah, "Upaya Mengatasi Gangguan Mental Melalui Terapi Zikir", *Jurnal Dimensi*, (2015), 2

<sup>49</sup> Diana Vidya Fakhriyah, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 10.

<sup>50</sup> WHO, *MentalHealthActionPlan2013–2020* (Geneva:World Health Organization, 2013) <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021>

Terjadinya gangguan mental sering kali terjadi tanpa disadari dan tanpa penanganan khusus lainnya. Selain itu pemahaman mengenai gangguan mental juga belum banyak diketahui oleh masyarakat bahkan masih banyak yang menganggap gangguan mental sebagai aib bagi lingkungannya.<sup>51</sup> Anggapan-anggapan tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam penanganan gangguan jiwa, setiap individu yang mengalami gangguan mental baik itu ringan, sedang maupun berat menjadi enggan untuk memeriksakan kondisinya ke pelayanan kesehatan maupun psikiater.<sup>52</sup> Gangguan mental merupakan hal yang sering terjadi terjadi kepada manusia, dikarenakan kondisi mental setiap individu tidak bisa disamaratakan. Hal tersebut terjadi karena setiap individu memiliki permasalahannya masing-masing, maka dari itu peranan lingkungan dan keluarga merupakan salah satu aspek yang penting untuk menjaga kestabilan mental, social, dan kebahagiaan setiap individu.

Mengenai kurangnya pemahaman mengenai gangguan mental perlu diketahui apa saja cirri-ciri seseorang yang sedang mengalami gangguan mental, menurut Djamaluddin Ancok dalam Askolan Lubis ciri-ciri gangguan mental adalah sebagai berikut:

- 1) Munculnya perasaan cemas (anxiety) dan rasa tegang yang berlebihan dalam diri
- 2) Munculnya rasa kecewa, tidak puas, rasa bersalah dalam diri yang berlebihan sehingga menimbulkan kondisi negatif dalam diri.

---

<sup>51</sup> Kartika Sari Dewi, *Buku Ajar Kesehatan Mental*, (Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012), 12.

<sup>52</sup>Dumilah Ayuningtyas, dkk, “Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*, (2018), 2, <https://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/241/189>

- 3) Memikirkan suatu permasalahan secara berlebihan sehingga menimbulkan stress.
- 4) Tidak dapat menyesuaikan diri serta tidak dapat aktif untuk menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>53</sup>

Ciri-ciri gangguan mental lainnya menurut sunaryo dalam Heppi Sasmita ditandai dengan kondisi berikut ini:

- 1) Halusinasi (delusi)
- 2) Terganggunya hubungan social
- 3) Perasaan ingin menyakiti diri sendiri
- 4) Merasa kecewa, marah, dan bersalah pada diri sendiri
- 5) Emosi tidak stabil
- 6) Tidak dapat memahami dan menyesuaikan kondisi di sekitar
- 7) Rasa curiga yang berlebihan (Paranoid), dan lain-lain.<sup>54</sup>

#### c. Penyebab Gangguan Mental

Gangguan mental dapat terjadi dari berbagai faktor, menurut Djamaluddin Ancok dalam Syaiful Hamali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan mental diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor internal, yaitu gangguan mental yang bersumber dari individu itu sendiri. Pada faktor ini biasanya terjadi karena adanya

---

<sup>53</sup>Askolan Lubis, *Peran Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016) 279.

<sup>54</sup> Heppi Sasmita, "Peningkatan Kesehatan Jiwa Remaja Melalui Usaha Kesehatan Jiwa Sekolah (UKJS) di SMU 12 Kota Padang" *Jurnal Poltekkes Kemenkes Padang*, Vol. XII No.6 (2018), 115.

gangguan fungsi komponen otak, permasalahan pada sistem saraf, serta faktor bawaan (genetik). Kondisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya gangguan pada komponen kejiwaan sehingga menyebabkan terjadinya gangguan serta keterbelakangan mental.

- 2) Faktor eksternal, yaitu gangguan mental yang terjadi karena berada dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat disesuaikan oleh individu, sehingga individu seperti berada dalam tekanan, stress, frustrasi, depresi yang berlebihan dan menimbulkan adanya gangguan mental.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Syaiful Hamali, "Psikologi Agama: Terapi Agama Terhadap Problematika Psikis Manusia", *Jurnal Study Lintas Agama Al-Adyan UIN Raden Intan Lampung*, Vol IX No 2 (2014), 4.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian itu yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif itu sendiri didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang memiliki tujuan memahami, mempelajari dan memperhatikan gejala sentral.<sup>56</sup> Selain itu kualitatif juga memiliki karakteristik diantaranya yaitu bersifat lebih fleksibel, umum, dinamis, eksploratif, dan akan terus berkembang selama penelitian berlangsung<sup>57</sup>.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak dengan Alasan Gangguan Mental. Sebagaimana diketahui perceraian dapat terjadi karena banyak faktor dan salah satunya yaitu karena mengalami gangguan gangguan mental, seseorang yang mengalami gangguan mental akan sangat berdampak pada kehidupan sehari-harinya, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri pada suatu keadaan atau permasalahan menyebabkan stress, depresi, emosional yang akan sangat buruk tidak hanya untuk dirinya tetapi juga

---

<sup>56</sup> Dr. J. R. Raco, M.E., M.Sc. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO), 7.

<sup>57</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), 45.

hubungan sosialnya terhadap orang lain. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara ini.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti akan mengambil langkah penelitian lapangan dengan tujuan diperolehnya data-data yang berkaitan pada penelitian ini. Maka penelitian ini menentukan jenis penelitian deskriptif serta pendekatan kualitatif, yang mana kualitatif yaitu jenis penelitian yang datanya dapat berbentuk visual maupun verbal yang data dari penelitian lapangan tersebut kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif.<sup>58</sup> Tidak hanya itu penelitian ini juga diperkuat dengan dokumentasi dan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai sumber data yang konkret untuk digunakan sebagai bahan penelitian ini.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi di mana penelitian ini akan dilaksanakan. Adapun lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama merupakan tempat dalam pelaksanaan perkara cerai pada penelitian ini dan di Pengadilan Agama juga terdapat seorang hakim sebagai informan yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini.

## **C. Informan Penelitian**

Subyek atau informan pada penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Sleman. Peneliti nantinya akan bertindak untuk mengumpulkan data dengan

---

<sup>58</sup> Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pelatihan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 4.

cara mewawancarai hakim Pengadilan Agama Sleman hingga terkumpul data-data yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode saat mendapatkan datanya dilalui proses pengambilan sampel pada pertimbangan tertentu, maksud dari pertimbangan tertentu yakni dalam memilih informan peneliti harus mempertimbangkan informan yang paling mengerti dan berkaitan dengan penelitian ini, hal ini akan mempermudah peneliti saat memperoleh data yang sesuai pada objek penelitian.<sup>59</sup> Dan pada penelitian ini informan yang sesuai dengan topik penelitian ini yaitu Hakim pengadilan Agama Sleman.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Jika teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi maka harus ditentukan apa itu objek yang akan diobservasi, dan begitu pula dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara maka harus ditentukan kepada

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 219.

siapa subjek yang paling tepat untuk diwawancarai<sup>60</sup>. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode yang dilalui dengan cara pertemuan formal serta komunikasi langsung antara para pihak (dua atau lebih) dengan yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data serta menggali informasi yang didapatkan dari pertanyaan yang berkaitan dengan penelitiannya<sup>61</sup>. Wawancara dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka secara langsung maupun dilakukan dengan cara online menggunakan platform sosial media seperti whatsapp, zoom, google meet, skype dan lain-lain. Dalam melakukan wawancara terdapat tahapan – tahapan yang harus dilalui agar wawancara berlangsung secara efektif. Tahap pertama yaitu perkenalan diri serta peneliti menjelaskan maksud dari kedatangannya, setelah itu dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan serta materi wawancara kemudian peneliti baru mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui dari narasumber, selain itu peneliti juga harus meyakinkan, menjamin mengenai kerahasiaan atau privasi narasumber dalam memberikan data<sup>62</sup>. Dalam memulai penelitian skripsi ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti sudah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan dijadikan subjek dari penelitian ini,

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, 293.

<sup>61</sup>Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

<sup>62</sup> Drs. Salim, M.Pd. dan Drs. Syahrudin, M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 120.



dan subjek yang akan diwawancarai oleh peneliti pada penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Sleman.

## 2. Dokumentasi

Tidak hanya menggunakan teknik wawancara saja, pada penelitian kali ini peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik dokumentasi dapat diperoleh dari sumber – sumber tertulis seperti surat serta hasil putusan yang dapat memperkuat data yang diperoleh pada penelitian ini. Selain itu pada dokumentasi dapat berupa gambar atau arsip foto.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang dilakukan setelah terkumpulnya data penelitian. Pada tahap pengumpulan data, analisis data dan penulisan data tahapan tersebut bersifat interaktif dan terus berlangsung selama penelitian dilakukan<sup>63</sup>. Teknik Analisis data pada penelitian kualitatif dapat ditempuh dengan tiga alur aktivitas, ketiga alur tersebut sesuai dengan tahap analisis pada penelitian ini, tahapan tersebut diantaranya adalah berikut ini:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu langkah pemilihan, penyederhanaan, pengklasifikasian, pemusatan, pengabstrakan data – data yang berasal dari penelitian lapangan. Proses reduksi data tersebut akan terus berjalan selama

---

<sup>63</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2014), 175

penelitian berlangsung. Hasil dari data yang sudah direduksi artinya akan menghasilkan suatu gambaran atau konsep yang nantinya akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Setelah selesai mereduksi data, metode selanjutnya yang akan dilakukan yaitu penyajian data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengungkapkan bahwa penyajian data merupakan kumpulan informasi data yang tersusun sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan serta suatu tindakan dari data tersebut. Terdapat berbagai bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu teks narasi, grafik, matriks, bagan dan lain – lain.<sup>64</sup> Dengan adanya penyajian data dengan bentuk – bentuk tersebut dapat memudahkan peneliti untuk memahami objek penelitian yang sedang diteliti dan mencermati keadaan yang sedang berlangsung sehingga peneliti dapat mempertimangkan apakah sudah cukup untuk menarik kesimpulan atau kembali melakukan analisis.

## 3. Menarik kesimpulan verifikasi

Selanjutnya pada tahap ketiga ini yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari semua data-data yang telah didapatkan dari penelitian. Upaya dalam penarikan kesimpulan ini harus dilakukan peneliti sejak awal pengumpulan data dilakukan, upaya tersebut harus dilalui secara terus menerus selama penelitian tersebut masih dilakukan. Peneliti harus aktif dalam mencermati setiap data –

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 341.

data yang diperoleh, alur sebab akibat, serta penjelasan – penjelasan yang nantinya akan dijadikan kesimpulan, selama penelitian tersebut berlangsung kesimpulan – kesimpulan tersebut juga diverifikasi dengan cara melakukan tinjauan ulang catatan lapangan, memperhatikan penulisan yang tepat, serta melakukan peninjauan kembali.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Sleman**

Hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan peneliti mendapatkan data berupa dokumentasi mengenai profil Pengadilan Agama Sleman. Diantaranya adalah sebagai berikut:

###### **a. Sejarah Pengadilan Agama Sleman**

Pada zaman kesultanan Yogyakarta, Pusat pelayanan hukum Agama dikenal dengan sebutan Peradilan Surambi. Peradilan surambi pada zaman kesultanan Yogyakarta menangani permasalahan-permasalahan yang berdasarkan agama seperti mengenai perkawinan, waris, wasiat dan lain-lain. Peradilan Surambi berlokasi di empat Masjid Pathok Nagari tepatnya di empat penjuru Keraton Yogyakarta. Peradilan Surambi diketuai oleh seorang ulama serta didampingi oleh empat Pathok Nagari atau empat hakim alim ulama yang dipilih berdasarkan surat kekancingan dalem. Mengenai kitab hukum yang dijadikan pedoman serta acuan dalam memutuskan perkara pada peradilan tersebut yaitu Al-Qur'an, Hadis serta kitab-kitab fiqh atau kitab kuning.

Pelayanan hukum pada zaman Belanda di Yogyakarta khususnya mengenai pelayanan hukum agama diampu oleh satu pengadilan yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan tersebut melayani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama contohnya hukum perkawinan. Seiring dengan berjalannya waktu terutama pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 masyarakat merasa perlu adanya peningkatan pelayanan hukum khususnya pelayanan hukum Agama. Maka demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum di bidang Agama, pada tanggal 25 Juli 1961 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961. Peraturan tersebut membahas terkait Pembentukan Cabang Kantor Peradilan Agama. Pembentukan cabang kantor Peradilan Agama tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul
- 2) Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo
- 3) Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul
- 4) Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan demikian setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 merupakan dasar didirikannya Pengadilan Agama Sleman. Namun pembangunan Gedung Pengadilan Agama Sleman itu sendiri dibangun pada tahun 1976 yang terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1 Sleman dengan luas tanah  $800 m^2$  dan luas bangunan  $72m^2$ .

Namun pada saat ini gedung Pengadilan Agama Sleman bertempat di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Sleman tersebut didirikan pada tahun 2006 di atas tanah milik pemda Sleman seluas  $2537 m^2$ , sementara luas bangunan Pengadilan Agama Sleman yaitu seluas  $830 m^2$ . Gedung Pengadilan Agama Sleman yang baru tersebut terdiri dari tiga lantai dan pada tanggal 14 Agustus 2007 gedung Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan oleh Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl yang merupakan Ketua Mahkamah Agung RI.

Mengenai perkembangan Pengadilan Agama Sleman sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman diperkirakan rata-rata sebesar 25 perkara setiap bulannya, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan Agama Sleman menangani perkara masuk kira-kira sebanyak 60 perkara setiap bulan. Dari perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman tersebut sekitar 75% didominasi oleh perkara cerai gugat, sedangkan 25% sisanya yaitu perkara cerai talak, poligami, dan lain-lain.

Adapun dalam Pengadilan Agama Sleman dipimpin oleh Ketua Pengadilan, berikut ini daftar Ketua Pengadilan Agama Sleman sejak awal berdiri hingga saat ini:

- 1) Burhanuddin (Periode tahun 1962-1967)
- 2) K. Muh. Usman Irsyadi (Periode tahun 1967-1972)

- 3) Drs. Mubandi Musyafir (Periode tahun 1973-1982)
- 4) Drs. Abdul Rozak (Periode tahun 1982-1992)
- 5) Drs. H. Suharto M. (Periode tahun 1992-1999)
- 6) Drs. H. A. Mukti Arto S.H.,M.Hum. (Periode tahun 1999-2004)
- 7) Drs. Maslihan Saifurrozi,S.H.,MH (Periode tahun 2005-2008)
- 8) Drs. H. Muhammad Darin,S.H.,MSI. (Periode tahun 2008-2012)
- 9) Drs. H. Muhtadi, M.H (Periode tahun 2012-2013)
- 10) DR. Ahmad Mujjahidin, S.H.,M.H (Periode tahun 2013-2016)
- 11) Drs. H. Asymuni, M.H (Periode Januari-Agustus 2017)
- 12) Drs. H. Adb Malik, S.H.,M.H (Periode tahun 2017-2020)
- 13) Drs. Muh Zainuddin, SH.,MH (Periode tahun 2020-sekarang)

b. **Visi dan Misi**

1) **Visi**

Visi yaitu suatu gambaran awal atau suatu hal yang diharapkan dapat mewujudkan fungsi tujuan pokok Pengadilan Agama Sleman. Visi Pengadilan Agama Sleman itu sendiri yaitu:

## “Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

### 2) Misi

Misi merupakan suatu rancangan yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan suatu visi yang telah direncanakan. Misi dari Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
- b) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- d) Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

### c. Struktur Organisasi

Dalam suatu lembaga tentunya memiliki struktur organisasi yang menjalankan suatu peran demi mewujudkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sleman. Menurut Perma Nomor 7 Tahun 2015 struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Muh Zainuddin, SH.,MH



Wakil Ketua : Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim : - Drs. H. Ma'mun  
- Dra. Hj. Syamsiah, MH  
- Hj. Juharni, SH, MH  
- Drs. Achmad Harun Shofa, SH  
- Drs. Yusuf, SH, MSI  
- Drs. Khotibul Umam  
- H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum.  
- Drs. H. Arif Irfan, SH, M.Hum.  
- Drs. H. Asri, MH  
- Drs. Wahyudi, SH, MSI  
- Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H.  
- Drs. H. NURRUDIN, S.H.,M.S.I.

Sekretaris : Sadiyah, SH

Kasubbag Kepegawaian

dan Ortala : Ahmad Darajat, S.Ag., MH

Kasubbag Umum dan

Kuangan : Suharjana, SH

Kasubbag Perencanaan

TI dan Pelaporan : Verawati Widjaya, SH

Jabatan Fungsional : Wati Nurokmah, S.Sos (Analisis Kepegawaian)

Arina Rahmaniari, S.Kom (Pranata Keuangan APBN)

Panitera : Drs. Mokh Udiyono

Panitera Muda

Permohonan : Drs. H. Muslih, S.H., M.H.

Panitera Muda

Gugatan : Endang Winarmi, S.H., M.H.

Panitera Muda

Hukum : -

Kelompok Panitera

Pengganti : - Indah Palupi Utaminingtyas, S.H.

- Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H.

- Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

- Achmad Nurhadi, S.H.

- H. Suranto, S.H.

- Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy, M.H.

- Nathalina Sri Aryanti, S.H.

- Hj. Heni Astuti, S.Ag.

Kelompok Jurusita/

Jurusita Pengganti : - Hj. Sugiyem, S.H.

- Tasliman

- Salimah Ali

- Hj. Nafingatun, S.Ag.

- Ayu Febriyanti, S.H.

- Thresia Methawati, S.H.<sup>65</sup>

## 2. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Sleman berhasil memutus 2296 perkara, sedangkan perkara lainnya tidak dapat diputus karena alasan dicoret dari register sebanyak 12, ditolak sebanyak 11, dicabut sebanyak 201, gugur sebanyak 11, dan tidak diterima sebanyak 12. Dari data laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Sleman didapatkan data perkara perceraian diantaranya yaitu perkara cerai talak sebanyak 435 dan perkara cerai gugat sebanyak 1343.

Berikut ini merupakan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020.<sup>66</sup>

No	Bulan	Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dikabulkan
1	Januari	424	214	638	165
2	Februari	457	120	577	170
3	Maret	444	129	573	131
4	April	429	20	449	74
5	Mei	366	8	373	83
6	Juni	281	250	531	241
7	Juli	233	33	266	80

<sup>65</sup><https://www.pa-slemankab.go.id/>

<sup>66</sup>Laporan tahunan Pengadilan Agama Sleman tahun 2020

8	Agustus	219	153	372	140
9	September	219	127	346	137
10	Oktober	197	170	367	93
11	November	264	180	444	184
12	Desember	261	43	304	123

### 3. Gambaran Umum Putusan

#### a. Posisi Perkara

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan oleh perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 12 Juni 2020 dengan nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn. Berikut ini merupakan identitas Pemohon dan Termohon pada perkara nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn:

**Pemohon**, seorang laki-laki umur 33 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 2, bertempat tinggal di Kebipaten Kulon Progo.

**Termohon**, seorang wanita umur 34 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Dusun Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman.

#### b. Duduk Perkara

Perkara cerai talak nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon melawan termohon yang didasari oleh motif sebagai berikut:

- 1) Pemohon dinyatakan menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Desember 2010 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah tertanggal, 6 -12-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
- 2) Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Anak 1 yang lahir pada tanggal 7 September 2014.
- 3) Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gejayan selama 9 tahun 3 bulan
- 4) Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak bulan Juli 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar yang disebabkan Pemohon terdiagnosa mengalami gangguan Psikis Mental.
- 5) Bahwa penyebab gangguan yang menimpa Pemohon disebabkan Pemohon sangat stres menghadapi rumah tangga yang Pemohon bangun yang disebabkan Pemohon tidak mampu menjadi imam yang baik bagi Termohon karena Pemohon tidak mempunyai kekuatan untuk memimpin Rumah Tangga Pemohon karena Termohon seorang istri yang jika Suami bersuara istri akan mengalami guncangan kejiwaan
- 6) Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan 10 tahun ini Pemohon selalu berusaha untuk mengikuti kehendak istri

dan Pemohon tidak punya keberanian untuk memaksakan keinginan Pemohon, sampai masalah yang paling ringan ketika Pemohon berkeinginan mengajak Termohon tidur di rumah bapak ibu Pemohon di Pengasih Termohon dari nikah sampai Permohonan ini di masukkan Termohon belum pernah mau tidur di Pengasih, dan orang tua Pemohon pun dengan sangat hati hati ketika bicara dengan Termohon karena semua pada ketakutan Termohon depresi.

- 7) Bahwa dengan kejadian yang Pemohon selalu menahan diri terus menerus tersebut akhirnya Pemohon mengalami stres dan pada bulan juli 2019 akhirnya terdiagnosis Psikis Mental dan itu merupakan puncak stres Pemohon.
- 8) Bahwa sejak bulan Juli tersebut akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua dan sejak itu rumah' tangga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai Permohonan ini Pemohon masukkan pada Pengadilan Agama Sleman.<sup>67</sup>

#### **4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Talak Nomor Putusan 666/Pdt.G/2020/PA.Smn**

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman berikut ini pertimbangan

---

<sup>67</sup> Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn

hakim mengenai perkara cerai talak dengan alasan gangguan mental pada Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn.

Menurut hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai alasan pemohon mengalami gangguan mental karena merasa gagal menjadi pemimpin keluarga yang baik dalam perkara perceraian tersebut. Hakim menjelaskan pada umumnya perkara perceraian dengan alasan gangguan kejiwaan atau gangguan mental diajukan kepada tergugat/termohon yang posisinya mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Akan tetapi pada perkara ini posisi gangguan mental dialami oleh pemohon dan juga termohon.<sup>68</sup>

Berdasarkan dalil-dalil posita terdapat alasan perceraian yang telah diajukan oleh pemohon, dijelaskan bahwa pemohon mengalami gangguan mental karena merasa gagal menjadi pemimpin keluarga yang baik, pemohon merasa gagal menjadi pemimpin keluarga yang baik karena tidak bisa menasehati istrinya, pemohon juga menjelaskan bahwa istri pemohon merupakan seseorang yang memiliki gangguan mental sehingga ketika dinasehati maka kejiwaannya akan terguncang sehingga pemohon merasa tidak bisa menasihatinya.

Pada umumnya perkara cerai dengan alasan adanya penyakit atau gangguan mental atau gangguan kejiwaan lazimnya pihak yang mengalami gangguan terjadi pada pihak termohon atau tergugat. Namun dalam kasus ini gangguan kejiwaan atau gangguan mental terjadi pada kedua belah pihak

---

<sup>68</sup>Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sleman (Drs. Yusuf, SH, MSI) pada tanggal 18 Juni 2021

dimana pihak pemohon menjadikan kondisi gangguan mentalnya sebagai alasan diajukannya perceraian.

Dalam perkara ini juga kedua belah pihak merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dimana ketika Pegawai Negeri Sipil ingin mengajukan perceraian harus menunjukkan surat izin terlebih dahulu, akan tetapi dalam perkara ini pemohon tidak menunjukkan surat izinnya namun bersedia mempertanggungjawabkan segala resiko karena melakukan perceraian tanpa adanya surat izin.

“...Pemohon dan termohon ini merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil), jika ingin mengajukan perceraian maka harus punya surat izin, kami sebagai hakim sudah menganjurkan untuk perkaranya dicabut terlebih dahulu untuk mengurus surat izin, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini dan bersedia menanggung resikonya sendiri. Maka dari itu karena Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang masuk, kami sebagai hakim akan tetap memutus perkara perceraian ini.”<sup>69</sup>

Hakim berpendapat dalam mengajukan perkara perceraian dengan alasan adanya gangguan kejiwaan atau gangguan mental seharusnya disertai oleh pengampu atau wali karena dianggap tidak cakap hukum. Namun setiap perkara dengan alasan seperti ini terdapat pertimbangan-pertimbangan dimana terlebih dahulu dipastikan bagaimana kondisi gangguan mental yang dialaminya, pada perkara ini kedua belah pihak merupakan Pegawai Negeri Sipil dan masih dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan baik hanya saja dalam kondisi tertentu saja gangguan mental tersebut kambuh maka hakim menilai bahwa

---

<sup>69</sup>Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sleman (Drs. Yusuf, SH, MSI) pada tanggal 22 Juni 2021



kondisi pemohon dan termohon dimungkinkan hanya merupakan gangguan mental ringan atau adanya gangguan emosional.

“...Jadi seharusnya untuk perkara perceraian dengan gangguan mental itu harus memiliki pengampu, tapi pada perkara ini pemohon dan termohon itu seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) jadi saya rasa gangguan mental yang dialami kedua pihak itu mungkin hanya gangguan emosional, gangguan mental yang ringan atau mungkin hanya terjadi pada saat tertentu sehingga dirasa tidak perlu didampingi oleh pengampu”<sup>70</sup>

Menimbang pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama telah dijelaskan mengenai apa pengertian mediasi dan dalam hal ini dalam menangani suatu perkara di Pengadilan Agama hakim berkewajiban untuk mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Namun dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir pada saat persidangan.

“...tentu saja pada saat menghadapi suatu perkara yang masuk ke Pengadilan tentu saja hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikannya. Terlepas dari permasalahan yang dihadapi kedua pihak hakim akan tetap menganjurkan kedua pihak untuk bermediasi, tetapi pada perkara ini termohon tidak hadir dan tidak mengirim wali pada saat persidangan maka proses mediasi tersebut tidak perlu dilaksanakan”<sup>71</sup>

Menimbang dalil-dalil posita yang telah disampaikan oleh pemohon, hakim menganalisis pemohon menjelaskan bahwa dirinya mengalami gangguan mental begitu juga dengan termohon, keterangan mengenai kondisi tersebut juga

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan pada saat persidangan. Hakim tidak dapat menilai secara jelas mengenai gangguan mental yang dialami kedua belah pihak. Selain itu menurut hakim indikator gangguan mental yang dapat dijadikan alasan perceraian apabila gangguan mental tersebut menyebabkan suami atau istri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sedangkan kondisi pemohon dan termohon pada perkara ini masih mampu menjalankan kewajibannya. Sehingga atas pertimbangan tersebut hakim mempermasalahkan adanya indikator gangguan mental sebagai alasan utama putusnya perceraian ini.

“...seperti yang diketahui para pihak itu merupakan PNS dan menurut keterangan saksi juga sudah menjelaskan bagaimana keadaan gangguan mental pemohon dan termohon, maka saya kira gangguan mental tersebut hanya terjadi sewaktu-waktu saja. Artinya dianggap masih bisa diajak bicara atau masih memiliki kesadaran yang cukup bukan gangguan mental yang sejak lahir atau gangguan mental yang berat yang tidak bisa diajak berbicara lagi atau sampai tidak bisa menjalankan kewajibannya.”<sup>72</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat bahwa terdapat indikator gangguan mental yang dijelaskan dan dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu gangguan mental yang menyebabkan seseorang sudah benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sedangkan untuk jenis gangguan mental lainnya seperti pada perkara ini tidak dikategorikan pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

## **5. Alasan Hakim Pengadilan Agama Sleman Dalam Mengabulkan**

### **Perkara Cerai Talak pada Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn**

Saat perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa majelis hakim akan melakukan musyawarah sebelum memutuskan suatu perkara, musyawarah tersebut bertujuan untuk menentukan inti dan kesimpulan dari perkara yang akan diadili yang kemudian hasil kesimpulan tersebut dijelaskan dalam suatu putusan.<sup>73</sup>

Dalam perkara ini telah dijelaskan sebelumnya hakim telah mempertimbangkan bahwa adanya gangguan mental yang dijelaskan oleh pemohon tidak dapat dimasukkan sebagai indikator gangguan mental dimana dianggap masih dapat menjalankan kewajibannya sehingga hakim tidak dapat menggunakan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan perceraian. Namun dalam dalil-dalil posita pada saat pengajuan perkara dijelaskan juga mengenai bagaimana keadaan rumah tangga sehingga hakim dapat menganalisis point-point alasan lainnya pada saat diajukannya perceraian tersebut dijelaskan bahwa gangguan mental yang diderita tergugat berpengaruh pada kehidupannya sehingga tergugat mudah depresi, (tidak terkontrol emosionalnya) sehingga lebih dominan dalam mengatur, memiliki keinginan untuk menang sendiri. Namun dalam keadaan tersebut suami tidak dapat menasehati istri karena istri memiliki gangguan mental sehingga suami merasa gagal menjadi pemimpin keluarga yang baik dan merasa tidak memiliki

---

<sup>73</sup>Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kekuatan dalam memimpin rumah tangga sehingga akhirnya mengalami gangguan mental juga.

“...Setelah melihat permasalahan yang dijelaskan oleh pemohon pada saat perkara ini diajukan sampai akhirnya di persidangan serta keterangan para saksi terlihat fakta-fakta bagaimana keadaan rumah tangganya. Jadi kami rasa adanya gangguan mental ini menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. sehingga dengan ini sudah cukup jelas dasar hukumnya dan kita dapat menggunakan Pasal 19 huruf (f) sebagai alasan diputuskannya perceraian.”<sup>74</sup>

Sehingga hakim menjelaskan alasan-alasan yang dapat memutuskan perkara diantaranya berikut ini.

- a. Adanya perselisihan, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan pemohon dan termohon mengalami gangguan mental,
- b. Terjadinya gangguan psikis mental tersebut terjadi karena pemohon stress dalam menghadapi rumah tangganya, dimana pemohon merasa gagal dalam memimpin rumah tangga atau merasa gagal menjadi imam yang baik, hal itu disebabkan karena istri yang memiliki sifat keras kepala dan suami tidak dapat menasehati istrinya yang juga mengalami gangguan mental jadi ketika suami hendak menasehati maka gangguan mental istrinya dapat kambuh,

---

<sup>74</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sleman (Drs. Yusuf, SH, MSI) pada tanggal 22 Juni 2021

- c. Kedua belah pihak benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun mengingat kedua belah pihak mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan.<sup>75</sup>

Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn dapat dikabulkan dengan pertimbangannya tersebut didasari oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi “*Antara Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.<sup>76</sup>

Hakim menjelaskan dari kaidah fikih “*Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*” sesuai dengan bagaimana keadaan pada perkara ini, dimana rumah tangga antara pemohon dan termohon mengalami pertengkaran serta perselisihan yang berkelanjutan dan tidak mendapatkan titik terang, selain itu mengingat kedua belah pihak mengalami gangguan psikis mental sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada keberlangsungan rumah tangga serta akan sulit membangun rumah tangga yang sejahtera. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadaan rumah tangga pada perkara ini tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan.

Setelah mempertimbangkan dalil-dalil serta kesesuaiannya dengan Peraturan Undang-undang dan Hukum Islam hakim memutuskan mengabulkan

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) KHI

permohonan Pemohon serta mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Putusan Perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn menurut Undang-undang dan Hukum Islam**

Perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn merupakan perkara cerai talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sleman. Adapun alasan-alasan yang menjadi penyebab diajukannya perkara ini adalah suami mengalami gangguan psikis mental karena merasa gagal menjadi imam yang baik karena tidak dapat memimpin rumah tangganya.

Mengenai perceraian itu sendiri merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.<sup>77</sup> Dalam hal ini yang menjadi penyebab putusnya perkawinan yaitu adanya perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada pihak istri.

---

<sup>77</sup>Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menganalisis bahwa perkara ini sebagai perkara cerai talak, maka yang perlu diperhatikan dalam menetapkan Pengadilan mana yang memiliki hak untuk mengadili perkara tersebut yaitu sesuai dengan domisili istri yang dalam perkara ini sebagai termohon. Maka dalam perkara ini telah sesuai karena istri berdomisili di Sleman maka yang berwenang memeriksa, memutus serta mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Agama Sleman. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perceraian, sedangkan mengenai penentuan wilayah Pengadilan dalam perkara cerai talak yaitu menyesuaikan dengan kediaman istri atau termohon.

Menganalisis bahwa pada dasarnya dalam menangani perkara perceraian dengan salah satu pihak atau kedua belah pihak mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental memerlukan adanya pengampu atau wali. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki gangguan mental atau gangguan kejiwaan tidak dikategorikan sebagai seseorang yang cakap hukum, hal ini telah dijelaskan pada Pasal 433 Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki gangguan seperti dungu, gangguan pada otak harus berada dalam pengampuan.<sup>78</sup> Jika dalam perkara dengan adanya pihak yang mengalami gangguan mental dirasa tidak cakap hukum, tidak mendatangkan pengampu atau wali maka hakim dapat menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*) atau gugatan tidak dapat diterima. Pada perkara

---

<sup>78</sup>Pasal 433 Undang-undang Hukum Perdata

ini hakim menilai bahwa Pemohon dirasa cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena Pemohon masih mampu bekerja dan menjalankan kehidupannya sehari-hari dan hal tersebut dibuktikan dengan kehadirannya pada saat persidangan.

Dalam menyelesaikan perkara ini, tentu saja diperlukan adanya bukti-bukti berupa bukti-bukti surat dan saksi. Pada perkara ini pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat diantaranya yaitu fotokopi KTP dan akta nikah serta telah menyiapkan 3 (tiga) orang saksi. Tentunya dengan adanya keterangan dari saksi tersebut akan didapatkan keterangan yang akan membuktikan bagaimana keadaan rumah tangga dari sudut pandang saksi. Adapun yang menjadi saksi dalam perkara ini merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, maka dari itu hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1975 jo.<sup>79</sup>

Dalam Pasal 1860 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan yang dapat dijadikan alat-alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>80</sup> Sedangkan mengenai keterangan ahli tidak terdapat di dalamnya, maka dari itu berdasarkan hukum pembuktian adanya keterangan ahli atau saksi ahli dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian. Pasal 154 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 229 Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dijelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memilih mengikuti pendapat ahli atau tidak.

---

<sup>79</sup>Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1975 jo

<sup>80</sup> Pasal 1860 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Dalam perkara ini hakim tidak menggunakan keterangan ahli sebagai penunjang pertimbangannya. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 154 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 229 Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dijelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memilih mengikuti pendapat ahli atau tidak. Pada perkara ini pemohon dan termohon merupakan penderita gangguan mental, pemohon tidak diketahui jenis gangguan mentalnya sedangkan istri menurut para saksi mengidap gangguan mental depresi dimana pada jenis gangguan mental ini hanya terjadi pada saat-saat tertentu atau ada saatnya kambuh. Dengan keterangan tersebut hakim menilai bahwa gangguan mental yang dialami kedua pihak tidak cukup untuk dapat dikategorikan sebagai alasan untuk bercerai sesuai pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dari pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa keadaan gangguan mental yang diderita kedua belah pihak sebagai alasan putusnya perceraian pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian hakim mempertimbangkan adanya adanya gangguan mental tersebut merupakan alasan terjadinya keributan atau pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga. Pada akhirnya hakim mengklasifikasikan perkara perceraian ini sesuai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI Yang berbunyi *“Antara Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

Selain itu pada perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn hakim berpendapat serta menjelaskan setelah menganalisis point-point alasan diajukannya perceraian tersebut yaitu bahwa dalam pihak istri lebih dominan dalam mengatur, memiliki keinginan untuk menang sendiri. Namun dalam keadaan tersebut suami tidak dapat menasehati istri karena istri memiliki gangguan mental dan akan depresi ketika dalam tekanan, sehingga suami merasa gagal menjadi pemimpin keluarga yang baik, tidak mampu menasihati istri dan merasa tidak memiliki kekuatan dalam memimpin rumah tangga dan akhirnya mengalami gangguan mental juga.

Memperhatikan hal-hal menjelaskan bahwa adanya gangguan mental pada Pemohon dan Termohon membawa kemudharatan dalam rumah tangganya sehingga keputusan yang dilakukan oleh hakim tersebut didasari oleh kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*“Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*

## **2. Analisis Penulis**

Pada dasarnya keputusan yang dilakukan oleh Hakim pada perkara ini memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan Undang-undang dan Hukum Islam. Akan tetapi terdapat beberapa hal lain yang harus diperhatikan pada saat

hakim mempertimbangkan indikator adanya gangguan mental pada perkara ini. Maka dari itu berikut ini merupakan analisis penulis setelah melihat pertimbangan hakim pada saat mempertimbangkan perkara perceraian dengan salah satu atau kedua belah pihak mengalami gangguan mental.

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan hakim pada perkara ini, dapat diketahui bahwa dalam penentuan indikator gangguan mental hakim hanya mempertimbangkannya berdasarkan keterangan yang diajukan pemohon dan keterangan-keterangan dari saksi tanpa adanya ahli. Hal tersebut tentu saja dirasa kurang cukup untuk menilai jenis dan tingkatan gangguan mental yang diderita, dimana seorang ahli tentu saja sangat dibutuhkan untuk menentukan indikator gangguan mental pada pemohon dan termohon. Sehingga dengan keterangan ahli dapat dipastikan seperti apa atau apa jenis gangguan mental yang diderita oleh Pemohon dan Termohon.

Menganalisis pada perkara ini adanya keterangan gangguan mental merupakan suatu yang perlu diamati lebih lanjut. Maka dari itu pada pengajuan perceraian dengan adanya keterangan gangguan mental seharusnya perlu adanya bukti berupa surat keterangan dokter atau kesaksian ahli yang sangat paham mengenai gangguan mental, meskipun dalam peraturan perundang-undangan kedudukan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian pada perkara perdata akan tetapi hal tersebut dirasa sangat penting untuk menjelaskan lebih rinci, agar hakim dapat menilai bagaimana kondisi gangguan mental pemohon dan termohon dengan dasar yang jelas.

Seperti yang telah kita ketahui pada bagian penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.<sup>82</sup>

Adanya penjelasan pada Undang-undang tersebut berarti menjelaskan bahwa gangguan mental yang diakui dalam Undang-undang memiliki banyak macam serta gangguan-gangguan tersebut memiliki gejalanya masing-masing. Maka dari itu tentu saja tidak dapat didiagnosis oleh diri sendiri dan akan sulit untuk didiagnosis oleh seseorang yang bukan ahli dalam bidang tersebut. Terlebih lagi pada gangguan mental jenis psikososial seperti depresi, skizofrenia, dan bipolar. Jenis gangguan mental depresi dapat terjadi pada saat penderitanya sedang dalam tekanan atau permasalahan, jenis bipolar merupakan gangguan mental yang bersifat periodik atau terjadinya perubahan emosional dalam periode tertentu (fase manik dan fase depresi), sedangkan gangguan mental skizofrenia merupakan gangguan mental yang bersifat episodik atau dapat kambuh pada waktu yang tidak dapat ditentukan.<sup>83</sup> Artinya adanya pihak yang mengalami gangguan mental dalam suatu perkara sangat perlu untuk

---

<sup>82</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

<sup>83</sup> Berry Choresyo, dkk, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Mental”, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol 2 No 3, 384-385.

diperhatikan, karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang dalam kondisi normal (dianggap cakap hukum) dan kapan seseorang saat dalam gangguan mentalnya kambuh (tidak cakap hukum).

Melihat bagaimana kondisi pada perkara ini pemohon tidak mengajukan pengampuan terhadap dirinya dan juga termohon akan tetapi pada saat persidangan pemohon hadir dan mampu mengikuti persidangan, namun termohon tidak dapat hadir ke persidangan. Mengingat pada dalil-dalil posita yang dijelaskan pemohon bahwa pemohon dan termohon mengalami gangguan mental, maka hal tersebut seharusnya diperhitungkan pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sleman dan dipertimbangkan oleh hakim karena dikhawatirkan perkara ini diajukan oleh pemohon dalam keadaan kambuh atau tidak sadar atas perbuatannya sehingga tidak cakap hukum (pengaruh adanya gangguan mental) yang dialami pemohon, Terlebih lagi Termohon dijelaskan sebagai seseorang yang mudah mengalami depresi jika sedang terjadi masalah dan tekanan, maka perlu dipertimbangkan kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum.

Dengan kejelasan mengenai indikator gangguan mental yang diderita oleh Pemohon maupun Termohon hal tersebut tentu saja bukan hanya sekedar bertujuan untuk menentukan alasan putusnya perceraian akan tetapi juga dapat memperjelas keadaan Pemohon dan Termohon mengenai kriteria cakap atau tidaknya dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Selain itu dengan adanya keterangan ahli juga akan menentukan akibat hukum pada saat perceraian

tersebut diputuskan seperti menentukan penetapan hak asuh anak dijatuhkan kepada siapa.

Diharapkan dalam menangani perkara cerai dengan salah satu atau kedua belah pihak mengalami gangguan mental hakim Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai adanya keterangan ahli baik berupa surat keterangan maupun kesaksian pada persidangan sebagai penambah alat bukti sehingga dengan adanya keterangan ahli dapat menambah nilai kekuatan pembuktian serta sebagai penunjang pertimbangan hakim. Selain itu diharapkan juga adanya pembaruan mengenai persyaratan-persyaratan pada saat pengajuan perkara ke Pengadilan Agama, seperti adanya lampiran riwayat kesehatan baik jasmani maupun psikologis pada saat pengajuan perkara sehingga saat perkara tersebut diajukan dapat terlihat secara jelas bagaimana kondisi para pihak yang berperkara serta hubungannya mengenai kriteria cakap atau tidaknya dalam melakukan perbuatan hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada perkara cerai talak ini menilai kedua belah pihak mengalami gangguan mental akan tetapi hanya sewaktu-waktu atau terkadang kambuh maka perkara ini dapat diterima tanpa didampingi wali karena kedua belah pihak dinilai cakap hukum. Perimbangan hakim dalam menentukan indikator gangguan mental yang diderita oleh kedua belah pihak hanya berdasarkan pada keterangan Pemohon dan keterangan para saksi. Hal tersebut dirasa kurang cukup mengingat gangguan mental memiliki macam dan gangguannya masing-masing sehingga sulit untuk menentukan indikator gangguan mental dan keadaan dimana seorang gangguan mental sedang normal atau kambuh tanpa adanya keterangan dari seorang saksi ahli.
2. Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil posita serta keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi, adanya gangguan mental yang dialami kedua belah pihak tidak cukup untuk diklasifikasikan sebagai alasan cerai pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi mempertimbangkan hal-hal lainnya dimana gangguan mental tersebut menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi, maka hakim memutuskan perkara tersebut dan mengklasifikasikan alasan sesuai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam hukum Islam sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi “*Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)” peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang membaca penelitian ini, dalam mewujudkan tujuan dalam berumah tangga maka diperlukan usaha dari kedua belah pihak. Suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing, seperti peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang berkewajiban menasihati dan memimpin keluarganya.
2. Kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut dan lebih detail mengenai perceraian dengan alasan adanya gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Selain itu tentunya diharapkan kepada peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sudut pandang dalam penelitiannya.
3. Kepada hakim dalam menangani perkara dengan adanya pihak yang mengalami gangguan mental diharapkan agar lebih memperhatikan dengan



pasti bagaimana kondisi gangguan mental yang dialami para pihak, maka dari itu diharapkan adanya keterangan ahli sebagai penunjang pertimbangan hakim mengenai kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum, serta akibat hukum yang ada pada saat perkara tersebut telah diputuskan.

4. Kepada kepada Pengadilan Agama diharapkan adanya pembaruan mengenai persyaratan saat mengajukan perkara di Pengadilan Agama, seperti adanya surat keterangan sehat baik jasmani maupun psikologis sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana kondisi para pihak serta dapat menentukan cakap atau tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013.
- Afandi, Moh., “HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW”, *Madura: STAIN Pamekasan*, Vol. 7, No. 2 (2014), dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1006/930>
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2014.
- Amiruddin, Aam, *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah dan Munakahat II*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2005.
- Asmaret, Desi, “Perceraian Melalui Media Sosial (MEDSOS)”, *Jurnal*, Padang: Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, Vol XII, No 6 (2018)
- Ayuningtyas, Dumilah, dkk, “Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Depok: Universitas Indonesia, (2018), dalam <https://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/241/189>

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Choresyo, Berry, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Mental”, *Prosiding KS:Riset dan PKM*, Vol 2 No 3.
- Dewi, Kartika Sari, *Buku Ajar Kesehatan Mental*, Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012.
- Djamil Latif, H.M., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Fakhriyah, Diana Vidya, *Kesehatan Mental*, Pamekasan: Duta Media Publising, 2017.
- Hamali, Syaiful, “Psikologi Agama: Terapi Agama Terhadap Problematika Psikis Manusia”, *Jurnal Study Lintas Agama Al-Adyan Vol IX No 2*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Haryati, Eva, “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Hermawan, Dadang, Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil pada Pengadilan Agama”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Cikarang: STAI Haji Agus Salim Cikarang, Vol. 6, No. 1 (2015).
- Hidayatullah, M. Ridho, “Hak Asuh Anak Setelah Perceraian karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi

kasus di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)”,  
*Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi,  
2019.

Huda, Miftakhul, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di  
Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”,  
*Skripsi*, Merto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Husni, Muhammad, “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan  
Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama  
Makassar)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2010.

Kementerian Kesehatan RI, *Hasil Utama Riskesdas 2007*, Jakarta, 2007, dalam  
[http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2007/lap\\_rkd07.pdf](http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2007/lap_rkd07.pdf)

Khotimah, Siti, “Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus  
di Pengadilan Agama Demak 2012)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam  
Sultan Agung, 2013.

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan.

Laporan tahunan Pengadilan Agama Sleman tahun 2020.

Lestari, Eka Tiara, “Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor  
152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)”, *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sultha  
Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Lubis, Askolan, “Peran Agama Dalam Kesehatan Mental”, *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.

Lubis, Nadira, dkk, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental”, *PROSDING KS: Riset & PKM*, Vol 2 No 3, dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13588/6418>

Ma’ruf, Rusdi, “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Peninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap”, Vol. 8, No. 1 (2015), dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/943>

Muhadi, Endra, *Aspek-aspek Maqashid As-Syari’ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian Pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pelatihan Bahasa*, Surakarta, 2014.

Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, (cetakan 2) Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1975 jo

Pragholapati, Andria, “Hubungan Masalah Kesehatan Jiwa dengan Strategi Koping Seseorang yang Mengalami Perceraian di Kota Bandung”, *Tesis*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2016.

Putri, Adisty Wismani, dkk, “Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)”,

*PROSDING KS: RISET & PKM*, Vol 2 No 2, dalam

<http://jurnal.unpad.ac.id/prosidings/article/view/13535/6321>

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*,

Jakarta: GRASINDO

Rafiqah, Tamama, *Upaya Mengatasi Gangguan Mental Melalui Terapi Zikir*,

Kepulauan Riau: Universitas Riau Kepulauan, 2015.

Risnawati, “Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang dengan Gangguan Jiwa

Pasca Pasung yang Mengalami Perceraian”, *Jurnal Of Islamic Nursing*

*Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makasar*, Vol 3, No 1 (2018) dalam

<http://103.55.216.56/index.php/join/article/view/5740/4979>

Sa’diah, Inge Nirmala Nurus, “Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit

sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo”, *Skripsi*, Surabaya:

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2013.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam

dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2 (2016).

Sari, Mega Novita, dkk. “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam

Pelayanan Bimbingan dan Konseling”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*,

Vol 3, No 1 (2015), dalam

<https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/122/112>

Simanjuntak, P. N. H., *Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Pustaka

Djambatan, 2007.

Siregar, Ramadhan Syahmedi, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-

undang No. 1 Tahun 1974”, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara, dalam

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/view/Ramadhan%20Syahme>  
[di](#)

Siswanto, Dedy, *Anak di Persimpangan Perceraian (Meilik Pola Asuh Anak Korban*

*Perceraian)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, dalam

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Yh7zDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=EBOOK+PERCERAIAN&ots=G0JNDc\\_1Mk&sig=25UY9VqxiU-Vkejj8irbz1escdw&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Yh7zDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=EBOOK+PERCERAIAN&ots=G0JNDc_1Mk&sig=25UY9VqxiU-Vkejj8irbz1escdw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true)

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan*

*Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:

Pradya Paramita, 1985.

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, Jember: Pustaka Radja, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

2014.

Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama diubah Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009


Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

WHO, *MentalHealthActionPlan2013–2020*, Geneva:World Health Organization, 2013, dalam <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021>

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: KENCANA, 2014.

Zuhrah, Fatimah, “Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-quran: analisis tafsir maudhuiy”, *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/402/306>





## Lampiran

### Lampiran I: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman



### Lampiran II: Laporan Perkara di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
BULAN JANUARI 2020

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Isin Poligami	3	3	6		2						2	4			
2	Pencegahan Perkawinan															
3	Pendaklan Perkawinan															
4	Pembatalan Perkawinan															
5	Kelalaan Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	Cerai Talak	124	41	165	6	39				1	46	119				
7	Cerai Gugat	304	173	477	11	126	1	1			139	338				
8	Harpe Bersama	1	2	3								3				
9	Pengawasan Anak/Hak Asuh anak	1	1	2								1	1			
10	Pengangkatan Anak	3	1	3	1	2						3				
11	Naflah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	Hak-hak bekas istri/Kewajiban bekas Suami															
13	Penghasilan Anak	1		1								1				
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua											0				
15	Perwakilan/Wali Pengampun	8	8	16	1	7						8	8			
16	Pencabutan Kekuasaan Wali															
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	Ganti Rugi terhadap Wali															
19	Asal Usul Anak/Pengakuan anak	3	5	8	3	1						4	4			
20	Perkawinan Campuran											5				
21	Penghasilan Perkawinan/Hubat Nikah/Cerai	2	3	5	2	3						5				
22	Isin Kawin															
23	Dispensasi Kawin	10	25	35	1	17						18	17			
24	Wali Adhol	4	2	6		3						3	3			
25	Kewarsan		3	3								3				
26	Wasiat															
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Penghasilan hibah	3		3								3				
28	Wakaf															
29	Lain-Lain (Malqud, Perub bio data, Denderverze/VERZET, partij verzet)	6		6		1						1	5			
30	Ekonomi Syariah	6		6	1	1						2	4			
31	P3HP/Prewetapan Ahli Waris	1	2	1								1				
	JUMLAH	480	269	749	26	204	1	1	1	0	233	518				

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Drs. Abd. Malik, SH, MSI

Sleman 29 Januari 2020  
Panitera  
Suhartad, SH, X

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
BULAN FEBRUARI 2020

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Isin Poligami	4	3	7		1						1	6			
2	Pencegahan Perkawinan															
3	Pendaklan Perkawinan															
4	Pembatalan Perkawinan															
5	Kelalaan Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	Cerai Talak	119		119	5	40				1	46	73				
7	Cerai Gugat	338	120	458	5	130					155	323				
8	Harpe Bersama	3	48	51								51				
9	Pengawasan Anak/Hak Asuh anak	1		1								0	1			
10	Pengangkatan Anak	1		1								0	1			
11	Naflah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	Hak-hak bekas istri/Kewajiban bekas Suami															
13	Penghasilan Anak	1		1								1				
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua															
15	Perwakilan/Wali Pengampun	8	17	25		7						7	18			
16	Pencabutan Kekuasaan Wali															
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	Ganti Rugi terhadap Wali															
19	Asal Usul Anak/Pengakuan anak	4	1	5		2						2	3			
20	Perkawinan Campuran															
21	Penghasilan Perkawinan/Hubat Nikah/Cerai	0	4	4	1	3						4	0			
22	Isin Kawin															
23	Dispensasi Kawin	17	35	52	2	25						27	25			
24	Wali Adhol	3	1	4		2						2	2			
25	Kewarsan	3	1	4	1	1						1	3			
26	Wasiat															
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Penghasilan hibah	3		3								0	3			
28	Wakaf															
29	Lain-Lain (Malqud, Perub bio data, Denderverze/VERZET, partij verzet)	5		5								0	5			
30	Ekonomi Syariah	4	7	11		1						2	9			
31	P3HP/Prewetapan Ahli Waris	2		2								1				
	JUMLAH	516	237	753	14	212	0	1	1	0	228	525	2	1		

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Drs. Abd. Malik, SH, MSI

Sleman 29 Februari 2020  
Panitera  
Suhartad, SH, X

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
BULAN MARET 2020

LIPA-8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Diconot dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1) Istimaf	6				1										
2	2) Pencabutan Perkawinan															
3	3) Pembatalan Perkawinan															
4	4) Pembatalan Perkawinan															
5	5) Kelahiran Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	6) Cerai Tak	121	26	1	6	27	1		1		35	34				
7	7) Cerai Gugat	323	103	426	5	104			1		110	316				
8	8) Harta Bersama	3	1	4		1					1	3				
9	9) Pengusutan Anak/Hak Asuh anak	1	2	3								3				
10	10) Pengangkatan Anak	1	2	3								3				
11	11) Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	12) Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami															
13	13) Pengesahan Anak	1		1								1				
14	14) Pencabutan Kekusasaan Orang Tua															
15	15) Perwalian/Wali Pengampu	17	5	22		6			1		7	15				
16	16) Pencabutan Kekusasaan Wali															
17	17) Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	18) Ganti Rugi terhadap Wali															
19	19) Asuh Usul Anak/Pengusutan anak	1	1	2		2					2	0				
20	20) Perkawinan Campuran															
21	21) Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah/Cerai	4	1	5		1					2	3				
22	22) Istimaf															
23	23) Dispensasi Kawin	24	25	49		1	27				28	21				
24	24) Wali Adhul	2	1	3			1			1	2	1				
25	25) Kewarisan	3	1	4		1					1	3				
26	26) Wasiat															
27	27) Hibah/Pembatalan Hibah/Pengesahan hibah	3		3								3				
28	28) Wakaf															
29	29) Lain-Lain (Malikud, Perub bio data, Dendemerat/VERZET, panji verzet)	5		5							0	5				
30	30) Ekonomi Syariah	9		9		1	5				6	3				
31	31) P3HP/Peretapan Ahli Waris	1	5	6							1	5				
	JUMLAH	525	173	698	15	326	1	0	3	1	196	502	5			

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman 31 Maret 2020  
Panitera  
Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
BULAN APRIL 2020

LIPA-8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Diconot dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1) Istimaf	5		5								0	5			
2	2) Pencabutan Perkawinan															
3	3) Pembatalan Perkawinan															
4	4) Pembatalan Perkawinan															
5	5) Kelahiran Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	6) Cerai Tak	112	5	117		3	17				20	97				
7	7) Cerai Gugat	317	15	332		6	57				63	269				
8	8) Harta Bersama	3		3								3				
9	9) Pengusutan Anak/Hak Asuh anak	1		1								1				
10	10) Pengangkatan Anak	3		3		1						1	2			
11	11) Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	12) Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami															
13	13) Pengesahan Anak	2		2									2			
14	14) Pencabutan Kekusasaan Orang Tua															
15	15) Perwalian/Wali Pengampu	15	2	17		1	6				7	30				
16	16) Pencabutan Kekusasaan Wali															
17	17) Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	18) Ganti Rugi terhadap Wali															
19	19) Asuh Usul Anak/Pengusutan anak	2		2							1	1	1			
20	20) Perkawinan Campuran															
21	21) Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah/Cerai	4		4		1					1	3				
22	22) Istimaf															
23	23) Dispensasi Kawin	22	2	24		1	15				16	8				
24	24) Wali Adhul	1		1		1					1					
25	25) Kewarisan	3		3					1		1	2				
26	26) Wasiat															
27	27) Hibah/Pembatalan Hibah/Pengesahan hibah															
28	28) Wakaf															
29	29) Lain-Lain (Malikud, Perub bio data, Dendemerat/VERZET, panji verzet)	5		5								5				
30	30) Ekonomi Syariah	2	3	5		1	1				2	3				
31	31) P3HP/Peretapan Ahli Waris	5	1	6						1	2	4				
	JUMLAH	502	28	530	13	99	2			1	115	415	1	1	1	

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman 30 April 2020  
Panitera  
Nur Ali Yaman, SH



PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
BULAN MEI 2020

LIPA-8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Diacabut dan diputus bulan ini							Jumlah lajur 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-12	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Diacabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Isin Poligami	5															
2	Pencabutan Perkawinan																
3	Penolakan Perkawinan																
4	Pembatalan Perkawinan																
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri																
6	Cerai Takak	97	2	99		21	1				22	77					
7	Cerai Gugat	269	6	275	7	62			2		71	204					
8	Harta Bersama	3		3	1						1	2					
9	Penggunaan Anak/Hak Asuh anak	1		1		1					1	0					
10	Pengangkatan Anak	2		2		1					1	1					
11	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu																
12	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami																
13	Pengestahan Anak	2		2								2					
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua																
15	Perwakilan/Wali Pengampu	10		10		6					6	4					
16	Pencabutan Kekuasaan Wali																
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan																
18	Ganti Rugi terhadap Wali																
19	Asal Usul Anak/Penggunaan anak	1		1	1						1	0					
20	Perkawinan Campuran																
21	Pengestahan Perkawinan/Isbat Nikah/Cerai	3		3		1					1	2					
22	Isin Kawin																
23	Dispensasi Kawin	8		8		4					4	4					
24	Wali Adhul																
25	Kewarisan	2		2								2					
26	Wasiat																
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Pengestahan hibah																
28	Wakaf																
29	Urah-lrah (Malikud, Perub bio data, Derdenverze/VERZET, parti) verzet	5		5		1					1	4					
30	Ekonomi Syariah	3		3	2						2	1					
31	PKAW/Penetapan Ahli Waris	4	1	5	1						2	3					
	<b>JUMLAH</b>	<b>415</b>	<b>9</b>	<b>424</b>	<b>12</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>308</b>		<b>1</b>			

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman 29 Mei 2020  
Panitera  
Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DIACABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
BULAN JUNI 2020

LIPA-8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Diacabut dan diputus bulan ini							Jumlah lajur 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-12	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Diacabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Isin Poligami	2															
2	Pencabutan Perkawinan																
3	Penolakan Perkawinan																
4	Pembatalan Perkawinan																
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri																
6	Cerai Takak	77	67	144	5	61			1		67	77					
7	Cerai Gugat	204	183	387	4	180	1				185	202					
8	Harta Bersama	2		2							0	2					
9	Penggunaan Anak/Hak Asuh anak	0		0							0	0					
10	Pengangkatan Anak	1		1		1					1	0					
11	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu																
12	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami																
13	Pengestahan Anak	2		2		1					1	1					
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua																
15	Perwakilan/Wali Pengampu	4	10	14		10					10	4					
16	Pencabutan Kekuasaan Wali																
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan																
18	Ganti Rugi terhadap Wali																
19	Asal Usul Anak/Penggunaan anak	0	1	1		1					1	0					
20	Perkawinan Campuran																
21	Pengestahan Perkawinan/Isbat Nikah/Cerai	2		2		1					1	1					
22	Isin Kawin																
23	Dispensasi Kawin	4	42	46		28				1	29	17					
24	Wali Adhul		3	3		2					3	0					
25	Kewarisan	2	2	4		1					1	3					
26	Wasiat																
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Pengestahan hibah																
28	Wakaf																
29	Urah-lrah (Malikud, Perub bio data, Derdenverze/VERZET, parti) verzet	4	1	5		1					1	4					
30	Ekonomi Syariah	1	1	2		1					1	1					
31	PKAW/Penetapan Ahli Waris	3	4	7	1	3					4	3					
	<b>JUMLAH</b>	<b>308</b>	<b>314</b>	<b>622</b>	<b>12</b>	<b>291</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>306</b>	<b>316</b>	<b>4</b>				

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman 30 JUNI 2020  
Panitera  
Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
BULAN JULI 2021

LIPA-8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Isin Poligami	3		3			1					1	2			
2	Pencegahan Perkawinan															
3	Pencabutan Perkawinan															
4	Pembatalan Perkawinan															
5	Kelahiran Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	Cerai Talak	52	8	60	1	10					11	49				
7	Cerai Gugat	181	25	206	2	70					72	134		1		
8	Harta Bersama	1		1								1				
9	Penghasilan Anak/Hak Anak anak	1		1								1				
10	Penghasilan Anak															
11	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami															
13	Penghasilan Anak															
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua															
15	Perwakilan Wali Pengganti	4	3	7			2					2	5			
16	Pencabutan Kekuasaan Wali															
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	Ganti Rugi terhadap Wali															
19	Asal Usul Anak/Pengakuan anak															
20	Perkawinan Campuran															
21	Penghasilan Perkawinan/Isbat Nikah/Cerai	1		1												
22	Isin Kawin															
23	Dispensasi Kawin	13	4	17			13					13	4			
24	Wali Adhol	1		1			1					1				
25	Kewajiban	1		1			1					1				
26	Wasiat															
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Penghasilan hibah															
28	Wakaf															
29	Lain-lain (Malikud, Perub bio data, Denderverat/VERZET, PERTS, VERZET)	5	3	8			1					1	7			
30	Ekonomi Syariah															
31	PHW/Penghasilan Ahli Waris	3		3			2					2	1			
	JUMLAH	266	43	309	3	101						104	205			

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Dr. Muji Zamrudin, SH, MH

Sleman, 30 Juli 2021  
Panitera  
Drs. H. M. H. Udiyono

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
BULAN AGUSTUS 2020

LIPA-8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Isin Poligami	1	2	3								3				
2	Pencegahan Perkawinan															
3	Pencabutan Perkawinan															
4	Pembatalan Perkawinan	1		1			1					1				
5	Kelahiran Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	Cerai Talak	64	115	179	3	41				1		45	134			
7	Cerai Gugat	155	38	193	7	99	2					108	85			
8	Harta Bersama	2	1	3	1	1						2	1			
9	Penghasilan Anak/Hak Anak anak	1	2	3	1							5	2			
10	Penghasilan Anak															
11	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami															
13	Penghasilan Anak															
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua															
15	Perwakilan Wali Pengganti	3	12	15			5					5	10			
16	Pencabutan Kekuasaan Wali															
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	Ganti Rugi terhadap Wali															
19	Asal Usul Anak/Pengakuan anak	3	3	6			3					3	3			
20	Perkawinan Campuran															
21	Penghasilan Perkawinan/Isbat Nikah/Cerai	5	3	8	1	3						4	4			
22	Isin Kawin															
23	Dispensasi Kawin	18	26	44		27						27	17			
24	Wali Adhol	1	1	2		1						2	0			
25	Kewajiban		2	2									2			
26	Wasiat															
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Penghasilan hibah															
28	Wakaf															
29	Lain-lain (Malikud, Perub bio data, Denderverat/VERZET, PERTS, VERZET)	3	2	5				1				1	4			
30	Ekonomi Syariah	0	3	3									3			
31	PHW/Penghasilan Ahli Waris	9	3	12	1	8						9	1			
	JUMLAH	264	213	479	15	188	3	1	1			208	271	5		

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Dr. Muji Zamrudin, SH, MH

Sleman, 31 Agustus 2020  
Panitera  
Nur Ali Yandani, SH

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 BULAN SEPTEMBER 2020

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							LIPA-8				
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Diseret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-21	Banding	Kasasi	PK	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Izin Poligami															
2	Pencegahan Perkawinan															
3	Penolakan Perkawinan															
4	Pembatalan Perkawinan															
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	Cerai Talak	57	35	92	1	39					49	52				
7	Cerai Gugat	152	92	254	8	98	1	1		1	209	145				
8	Harta Bersama	1	1	2		1					1	1				
9	Pengusahan Anak/Hak Asuh anak	2	2	4							0	4				
10	Pengangkatan Anak		3	3							0	3				
11	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami										1	0				
13	Pengusahan Anak		1	1	1											
14	Pencabutan Kekusaaan Orang Tua															
15	Perwalian/Wali Pengampu	30	9	39	1	14					15	4				
16	Pencabutan Kekusaaan Wali															
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	Ganti Rugi terhadap Wali															
19	Asal Usul Anak/Pengakuan anak	3	5	8	1	3					4	4				
20	Perkawinan Campuran															
21	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah/Cerai	4		4												
22	Izin Kawin															
23	Dispensasi Kawin	17	23	40		28	1	1			30	10				
24	Wali Adhdi		1	1							0	1				
25	Kewarisan	2		2	1						1	1				
26	Wasiat															
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Pengesahan hibah	0	3	3							0	3				
28	Wakaf															
29	Lain Lain (Isbat, Perik bio data, Dendoverse/VERRET, parti verret)	4		4		2			1		2	2				
30	(ekonomi syariah)	3	2	5		3					4	1				
31	P3HP/Penetapan Ahli Waris	3	2	5		4					4	1				
JUMLAH		271	379	450	13	196	2	3	0	1	215	235	2	2		

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Dr. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman 30 September 2020  
 Nur Ali Yaman, SH

Dipindai dengan CamScanner



LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
BULAN OKTOBER 2020

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							LIPA 8				
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah tajar 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Juin Polgami	1	1	2							0	2				
2	Pencegahan Perkawinan															
3	Pembatalan Perkawinan															
4	Pembatalan Perkawinan		1	1							0	1				
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	Cerai Talak	52	53	105	5	25					30	75				
7	Cerai Gugat	145	117	262	5	68					73	169				
8	Nafkah Bersama	1	1	2							0	2				
9	Pengurusan Anak/Hak Asuh anak	4	4	8							1	3				
10	Pengangkatan Anak	3	3	6	1	1					2	1				
11	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami															
13	Pengeshan anak	0	3	3							0	3				
14	Pencabutan Eksklusasi Orang Tua															
15	Pewolisan/Wali Pengampu	4	12	16	2	9					11	5				
16	Pencabutan Kekuasaan Wali															
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	Ganti Rugi terhadap Wali															
19	Acid Ispul Anak/Pengakuan anak	4	2	6	1	3					4	2				
20	Perkawinan Campuran															
21	Pengeshan Perkawinan/istbat Nikah/Cerai	2	2	4		2					2	2				
22	Izin Kawin															
23	Dispensasi Kawin	10	18	28	2	19					21	7				
24	Wali Adhol	1	1	2		1					1	1				
25	Kewarisan	1	1	2				1								
26	Wasiat															
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Pengeshan hibah	3		3							0	3				
28	Wakaf															
29	Lain-Lain ( Ma'fud, Perub bio data, Derdenverzet/VERZET , partij verzet)	2		2		1	1				0	2				
30	Ekonomi Syariah	1	4	5							2	3				
31	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	6	7	1	1					2	5				
	<b>JUMLAH</b>	<b>235</b>	<b>222</b>	<b>457</b>	<b>17</b>	<b>131</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>307</b>	<b>6</b>	<b>1</b>		

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman 27 Oktober 2020

Nur Ali Yaman

Dipindai dengan CamScanner





LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
BULAN November 2020

LIPA-8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							Jumlah lajur 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Izin Poligami	2	1	3		1					1	2					
2	Pencegahan Perkawinan																
3	Penolakan Perkawinan										1	1					
4	Pembatalan Perkawinan	1	1	2	1												
5	Kelahiran Atas Kewajiban Suami / Istri																
6	Cerai Talak	75	36	111	2	41				1	44	67					
7	Cerai Gugat	189	144	333	6	143						149	184				
8	Harta Bersama	2		2													
9	Pengusahan Anak/Hak Asuh anak	3	2	5	1	1						2	3				
10	Pengangkatan Anak	1	1	2									2				
11	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu																
12	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami												3				
13	Pengesahan Anak	3		3													
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua																
15	Perwakilan/Wali Pengampu	5	12	17		15						15	2				
16	Pencabutan Kekuasaan Wali																
17	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan																
18	Ganti Rugi terhadap Wali											5					
19	Asal Usul Anak/Pengakuan anak	2	3	5	3	2											
20	Perkawinan Campuran					3						3					
21	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah/Cerai	2	1	3													
22	Izin Kawin	7	31	38		29	1					30	8				
23	Dispensasi Kawin					1						1	1				
24	Wali Adhol	1	1	2									2				
25	Kewarisan	1	1	2													
26	Wasiat												3				
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Pengesahan hibah	3		3													
28	Wakaf																
29	lain-lain ( Mafqud, Perub bio data, Derdenverze/VERZET , partij verzet)	2		2								2	3				
30	Ekonomi Syariah	3	2	5	1	1							6	2			
31	P3HP/Penetapan Ahli Waris	5	3	8	2	4											
	<b>JUMLAH</b>	<b>307</b>	<b>239</b>	<b>546</b>	<b>16</b>	<b>265</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>259</b>	<b>287</b>	<b>3</b>				

Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Drs. Muhy.Zaluddin,SH

Sleman 30 November 2020  
Panitera  
Nur Ali Yaman, SH

Dijindai dengan CamScanner





LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
BULAN DESEMBER 2020

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							LIPA-B				
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah sajur 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-12	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Idin Poligami	1		1		1										
2	Pencegahan Perkawinan															
3	Penolakan Perkawinan															
4	Pembatalan Perkawinan	1		1					1		1					
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri															
6	Ceral Talak	78	13	91	2	28			1	2	33	58				
7	Ceral Gugat	183	30	213	10	95			1		106	107				
8	Harta Bersama	2		2		2					2					
9	Pengistiahan Anak/Hak Asuh anak	3		3		1					1	2				
10	Pengangkatan Anak	1		1							1					
11	Hafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu															
12	Hak - Tiak bebas istri/kewajiban bekas Suami															
13	Pengeshan Anak															
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua															
15	Perwakilan/Wali Pengampu	5	2	7		7					7					
16	Pencabutan Kekuasaan Wali															
17	Penujukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan															
18	Ganti Rugi terhadap Wali															
19	Asal Usul Anak/Pengakuan anak	1		1		1					1					
20	Perkawinan Campuran															
21	Pengeshan Perkawinan/Isbat Nikah/Ceral	2		2		1					1	1				
22	Idin Kawin															
23	Digensasi Kawin	4	11	15	1	14					15					
24	Wali Adhol	1	1	2	1	1					2					
25	Kewarisan	1	1	2							0	2				
26	Waslat															
27	Hibah/Pembatalan Hibah/Pengeshan hibah															
28	Wakaf															
29	Lain-Lain (Ma'fud, Penub bio data, Denderverre/VERZET, partij verzet)	5	2	7	2	2					4	3				
30	Ekonomi Syariah	4		4	2	2					4					
31	P3HP/Penetapan Ahli Waris	2	4	6	2	1					3	3				
	JUMLAH	294	64	358	20	156			1	2	2	181	177	4	2	

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, MH

Sleman 30 Desember 2020  
Penitera

Nur Ali Yaman, SHI

### Lampiran III: Transkrip wawancara

Berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman:

1. Apakah perkara perceraian dengan alasan adanya gangguan psikis mental seperti pada perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn merupakan perkara perceraian yang sering ditemui/sering terjadi di PA Sleman?

2. Apakah kondisi kedua belah pihak pada perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn diperlukan adanya wali pengampu?
3. Jika melihat dari perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn menurut bapak bagaimana relevansi perkara tersebut dengan definisi imam/pemimpin dalam keluarga?
4. Menurut pandangan bapak definisi Imam yang baik itu bagaimana?
5. Apa pendapat bapak mengenai perceraian dengan alasan adanya gangguan mental seperti pada perkara Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn?
6. Bagaimana upaya atau adakah solusi dari hakim untuk mencegah terjadinya perceraian ini?
7. Apa saja alat bukti yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara perceraian ini?
8. Apakah pada perkara perceraian dengan gangguan mental perlu melampirkan surat keterangan dokter?
9. Bagaimana pertimbangan hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara perceraian tersebut?
10. Bagaimana pandangan hakim secara syariah dalam memutuskan perkara perceraian tersebut?
11. Apabila terdapat kemungkinan untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga antara kedua belah pihak, menurut hakim apakah dalam kondisi kedua belah pihak mengalami gangguan mental nantinya malah akan berdampak lebih buruk?

12. Apabila hakim mengabulkan permohonan perceraian pada perkara tersebut, bagaimana hakim memutuskan hak asuh anak mengingat kedua belah pihak (suami dan istri) mengalami gangguan mental?

